

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Corona Virus Disease 19 (COVID-19)

##### 1. Corona Virus Disease 19 (COVID-19)

Corona Virus Disease 2019 bisa lazim disingkat COVID-19 yakni sakit tersebar, persebarannya ialah virus syndrom napasan menahun yang kronis *coronavirus 2* (SARS-Cov-2). Patogen ini telah diidentifikasi sebagai virus RNA *betacoronavirus* baru yang memiliki kemiripan filogenik dengan SARS-CoV.<sup>1</sup> Akibat dari COVID-19 antara lain sistem pernapasan terganggu, yang dimulai dari tanda-tanda awal seperti pilek, hingga radang paru-paru seperti *pneumonia*. Tanda-tanda awal penyakit ini adalah panas, batuk dan sesak nafas. Gejala lain yang menyertai adalah lelah, nyeri otot, muncet, radang tenggorokan, dan lepasnya indra penciuman. Masa tertularnya hingga timbul tanda-tanda umum biasanya sekitar lima hari sampai empatbelas hari. Beberapa kasus dengan gejala ringan dan juga berkembang menjadi radang paru *pneumonia* atau gagalnya multiorgan. Pada umumnya individu yang terpapar COVID-19 merasakan tanda-tanda kecil hingga menengah, sehingga dapat sembuh tidak dengan perawatan spesifik. Tetapi ada yang mendapatkan tanda-tanda yang parah, jadi perlu bantuan medis.

Virus ini menyebar melalui orang-orang yang kontak erat dengan orang yang terinfeksi lewat mulut atau hidung orang yang terpapar lewat materi cairan yang halus pada saat individu tersebut batuk, bersin, bicara, nyanyi atau napas. Materi ini bisa berbentuk tetesan yang lebih besar berasal dari saluran hingga aerosol yang ringan. Virus lebih mudah menyebar didalam ruangan dan ditempat yang ramai.

Awalnya penyakit ini didapati di Kota Wuhan, China, pada tutup Bulan Desember 2019. Kemudian COVID-19 tersebar antar manusia dengan begitu masiv sampai

---

<sup>1</sup> Guan, W.J, Z. Guan, W. J., Ni, Z. Y., Hu, Y., Liang, W. H., Ou, C. Q., He, J. X., & Du, B. (2020). *Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China*. New England journal of Medicine, 382(18), 1708-1720.

kepuluhan negara, salah satunya Indonesia hanya dalam beberapa bulan. Akibat meluasnya virus ini, beberapa negara menghasilkan kebijakan dengan pemberlakuan penguncian buat mengurangi virus corona menyebar kemana-mana. Untuk mengurangi perluasan virus ini, di Indonesia juga membuat Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Adapun info dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 RI, sebaran positif kasusnya hingga 06 Agustus 2021 adalah sebesar 3.568.331 orang dengan angka kematian sebesar 102.375 orang. Dari jumlah ini dapat dibuat kesimpulan bahwa *case fatality rate* atau tingkatan kematian akibat COVID-19 di Indonesia ialah sebesar 2,9%. Prosentase angka yang meninggal dari jumlah kasus positif COVID-19 keseluruhan yang telah dikonfirmasi dan disampaikan disebut *Case Fatality rate*.

## 2. Dampak COVID-19

Pandemi COVID-19 memberikan imbas atau pengaruh yang sangat besar terhadap hampir seluruh sektor terlebih pada kesehatan dan ekonomi. Aktivitas warga yang dibatasi mempengaruhi terhadap aktivitas bisnis yang selanjutnya berimbas diperekonomian. Resesi ekonomi telah dilaporkan terjadi pada sejumlah negara. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa apabila saat kuartal III 2020 pertumbuhan ekonomi kembali berkurang, maka resesi akan dialami negara Indonesia.

Adapun dampak yang dialami Indonesia akibat pandemi COVID-19 adalah:

### a. Angka kematian yang semakin tinggi

Menurut data lapor Gugus COVID-19, pada tanggal 26 Juni 2020 terdapat temuan kasus positif sebesar 2.730. Sementara kematian terduga COVID-19 ditemukan sebanyak 7.107 jiwa. Besarnya angka ini Indonesia menempati rangking ketiga di seluruh dunia, dengan angka kematian paling tinggi di Asia. Dibawahnya India dengan kematian sebanyak 18.225 dan Iran dengan kematian sebanyak 11.106. Peningkatan angka kematian ini, cukup mengkhawatirkan terutama pada sektor perekonomian, dimana terdapat banyak anggaran dana yang dikeluarkan pemerintah untuk keperluan kesehatan

seperti penyediaan rumah sakit khusus COVID-19, pembelanjaan obat-obatan dan alat-alat medis penanganan COVID-19 serta penambahan tenaga kerja medis.

b. Pengangguran meningkat

Pengangguran selalu timbul dalam perekonomian, dengan alasan pencarian kerja. Dimana apabila daya mampunya faktor-faktor produksi yang telah disediakan dalam perekonomian guna mendapatkan sejumlah barang dan jasa lebih tinggi dari pengeluaran agregatnya.

Akibat dari wabah COVID-19 ini angka pengangguran Negara Indonesia meningkat. Bapak Suharso Monoarfa selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, mengemukakan bahwasanya level penganggur umum dipersiapkan mungkin bertambah dari 4 juta hingga dengan 5,5 juta pada Tahun 2020. Tingkat pengangguran terbuka tersebut adalah antara 7,7% sampai dengan 9,1% pada Tahun 2021. Jika itu terus terjadi dikhawatirkan angka pengangguran dapat mencapai 10,7 juta atau 12,7 juta.

Tingkat pengangguran yang tinggi mengakibatkan masyarakat sulit buat mencapai tujuan. Adapun akibat dari pengangguran menyebabkan seseorang kehilangan mata pencaharian serta pendapatan, otomatis hal tersebut dapat mengurangi tingkat konsumsi rakyat sehingga mempengaruhi sistem perkonomian.

Dibidang pendidikan, karena imbas COVID-19 contoh pembelajaran menjadi berubah yang semula menggunakan model tatap muka atau luring menjadi contoh pembelajaran jarak jauh atau daring (*online learning*). Dalam bidang sosial, ILO (International Labour Organization) menyatakan bahwa terdapat banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena COVID-19. Yaitu pada Tanggal 18 Maret 2020 dilaporkan terjadi penurunan 24,7 pekerjaan sebagai skenario tertinggi dan 5,3 juta pekerjaan hilang seebgai skenario rendah. Tingkat pengangguran diseluruh dunia tinggi dari 4,94% menjadi 5,64% .Di Indonesia, dampak

COVID-19 di bidang sosial adalah taraf kemiskinan naik menjadi 9,2 % di Bulan September 2019, yaitu menjadi 9,7% pada akhir 2020, sehingga mendorong 1,3 juta orang masuk kedalam kemiskinan.

Dalam bidang ekonomi, guncangan ekonomi global akibat COVID-19 lebih terasa dibandingkan krisis keuangan pada 2008. Data memberikan bahwa pasar saham ambruk hingga 50% bahkan lebih, pasar kredit membeku tidak ada pergeseran, sehingga terjadi kebangkrutan yang besar, taraf pengangguran naik diatas 10%. Dan pendapatan nasional perkapita (PDB) menyusut dilevel tahunan sebesar 10 % bahkan lebih.<sup>2</sup>

Berdasarkan hal tersebut bahwa masih terdapat beberapa dampak yang timbul karena pandemi COVID-19. Dampak virus ini tidak hanya berdampak dalam bidang kesehatan, sosial budaya, pariwisata, tetapi juga berdampak pada bidang peerekonomian.

a. Pengaruh COVID-19 pada tingkatan ekonomi Indonesia

1) Tingkatan ekonomi Indonesia turun 0,4

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi dalam skenario terjeleknya yaitu bisa mencapai titik terendahnya yaitu kurang dari 0,4 persen. Keadaan saat ini akan berakibat pada turunnya daya beli masyarakat yaitu sekitar 3,2 % sampai dengan 1,2 %. Apabila lebih besar, penanaman modal akan berkurang. Padahal sebelumnya pemerintah percaya diri bahwa penanaman modal akan meningkat sebesar enam persen. Namun karena adanya pandemi COVID-19 ini, diperkirakan penanaman modal akan menurun ke tingkat 1 % bahkan terbawahnya turun sampai 0,4 %.

2) Turunnya sisi ekspor dan impor

Aktivitas ekspor diperkirakan terimbas lebih jauh karena dalam satu tahun kebelakang

---

<sup>2</sup> Abodunrin, O., Oloye, G., & Adesola, B, *Coronavirus Pandemic and Its Implication on Global Economy*, (International Journal of Arts, Languages and Business Studies, 2020)

pertumbuhannya turun. Begitu jua dengan impor, pertumbuhannya juga turun.

3) Bidang UMKM mengalami penurunan

UMKM adalah sendi yang paling merasakan akibat pandemi COVID-19 ini. Selama ini sektor UMKM adalah paling aman dan bersih atau sudah *safety net*, karena pandemi COVID-19 menjadi menurun pendapatannya.

4) Taksiran barter rupiah turun dari Dollar AS

Taksiran barter rupiah diprediksi melemah dari dolar Amerika (AS) sampai dengan Rp 20.000 per dolar AS karena pandemi COVID-19. Atau bisa saja mencapai kisaran Rp 17.500 per dolar AS.

Dari keadaan tersebut, ini adalah salah satu bagian diperkirakan perkiraan makronya 2020 yang sebagian besar akan berubah, yang mana tingkatan ekonomi yang dikira-kira 2,3% sampai berkurang 0,4%. Bersama itu jua terjadi turunnya nilai uang 5,1 % serta menurunnya harga minyak mentah dari Indonesia yang menjadi USD 31 per barel. Dan rupiah melemah disebabkan para pemodal mengalami kepanikan, hingga terjadi pengembalian modal besar-besaran atau *capital outflow*. Arus keluar modal, telah terjadi dalam portofolio investasi Indonesia sebesar Rp. 167,9 triliun yang menyebabkan nilai tukar rupiah turun dari dollar AS selama masa pandemi COVID-19 terjadi.

b. Efek COVID-19 pada bank syariah

1) Pengaliran pembiayaan (pinjam)

Bank syariah dan bank konvensional mengalami perlambatan distribusi kredit (pembiayaan) karena pandemi COVID-19. Jadi yang terkena efek tidak hanya bank syariah, bank konvensional juga mengalami keadaan yang sama.

2) Turunnya level kekayaan

Bank syariah ataupun bank konvensional menjadi terbantu dengan menggunakan POJK No.11/POJK.03/2020. Terbantu dalam penghapusan aktiva produktif baik bank syariah juga bank konvensional. Sementara bank syariah kemungkinan akan lebih unggul dalam

menghadapi krisis ini karena menggunakan sistem bagi hasil.

3) Pengetatan margin bunga bersih

Dengan penggunaan sistem bagi hasil, kondisi dampak dari krisis COVID-19 menjadi dinamis sebab besarnya biaya yang turun dan dipakai buat membayar bagi hasil juga ikut turun seiring dengan menurunnya perolehan yang dihasilkan bank syariah. Sementara untuk bank konven ketika perolehan penghasilan bunga pinjam turun, tetapi biaya bunga deposit tidak mengikuti penurunannya, jadi ini yang jadi duduk perkara yang dipentingkan di bank konven.

## B. Perbankan

Bank adalah suatu badan keuangan sebagai ruang eksklusif bagi perseorangan, forum usaha swasta, lembaga usaha milik negara, bahkan badan pemerintahan untuk melakukan penyimpanan terhadap dana-dana yang dipunyai. Dengan aktivitas kredit atau jas-jasa lain yang diberikan, bank juga menyampaikan layanan keperluan pembiayaan serta prosedur sistem pinjaman buat sektor-sektor ekonomi.<sup>3</sup>

Berdasar UU Negara RI Nomor 10/1989 pasal 1 angka 2, menngemukakan bahwasanya bank ialah lembaga bisnis yang menghimpun pendanaan berasal dari rakyat yang berbentuk tabungan serta mengalirkannya pada rakyat berbentuk pinjam atau beragam bentuk lain pada upaya menyejahterakan hidup rakyat banyak.<sup>4</sup>

Pada umumnya bank ialah forum bisnis yang mana melakukan aktivitas penghimpunan pendanaan berasal dari rakyat dan mengalirkan balik pada pihak-pihak yang menginginkan berbentuk pembiayaan serta terdapat hadiah jasa ketika melakukan pembayaran. Sementara perbankan adalah seluruh hal yang dekat dengan bank, mencakup lembaganya, aktivitas usaha, serta proses dalam melakukan aktivitas

---

<sup>3</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 7

<sup>4</sup> Zubairi Hasan, *Undang Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 108.

usahanya.<sup>5</sup> Atau perbankan ialah satu pola berhubungan dengan bank, yang melingkupi forum dalam aktivitas bisnis, serta skema dalam melakukan aktivitas operasionalnya secara total.

Di Indonesia, sistem perbankan ditata pada Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 mencakup Perbankan, lalu diganti Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang ini jadi payung hukum bagi perbankan nasional dalam melaksanakan skema perbankan double atau *dual banking system*. Sementara telah dikeluarkan kebijakan *office channelling* melalui PBI No. 8/3/PBI/2006. Jadi secara garis besar pengertian dari bank dapat dirumuskan dengan beberapa point yaitu:

- a. Menghimpun bermacam-macam bentuk simpanan dari warga
- b. Menyalurkan pinjaman, yang berasal dari dana yang didapat dari rakyat ataupun sesuai kekuatannya dalam membuat daya beli terbaru
- c. Melayani layanan pembayaran serta perputaran uang

#### 1. Bank Konvensional

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998, bank konvensional ialah bank yang melakukan aktivitas bisnisnya secara konvensional yang mana aktivitasnya mengalirkan jasa pada pembayaran, yang pada dasarnya memakai dua cara yakni sebagai berikut:

- a. Menentukan bunga menjadi harga, untuk setoran produk yakni tabungan, deposito berjangka, dan produk pinjaman (kredit) pemberian atas dasar tingkatan bunga yang ditentukan.
- b. Buat layanan bank lain, pihak bank memakai bermacam-macam biaya dengan nilai angka atau presentase khusus. Sistem penentuan ini disebut *fee based*.

Bank konvensional ialah bank yang mana dalam berjalannya memakai skema bunga, sebabnya sistem bunga telah ada sebelumnya serta sudah lazim. Bank konvensional berarti bank yang sudah lazim berdiri di Indonesia, dimana bank umum tersebut memiliki aktivitas pemberi layanan yang lengkap dan dapat beroperasi diseluruh daerah di Indonesia. Berdasarkan statusnya bank konvensional dibedakan menjadi dua yaitu bank devisa dan bank non devisa.

---

<sup>5</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 4.

Adapun kegiatan bank konven mencakup:<sup>6</sup>

- a. Menghimpunan pendanaan (*funding*)
    - 1) Setoran giro
    - 2) Setoran tabungan
    - 3) Setoran deposito
  - b. Mengalirkan pendanaan (*lending*)
    - 1) Pinjaman permodalan, pinjaman permodalan kerja, pinjaman dagang
    - 2) Pinjaman untuk produk, Pinjaman untuk konsumsi, pinjaman pekerjaan
  - c. Melayani layanan bank lain (*service*)
    - 1) pengiriman bunga
    - 2) Kartu bank, bank garansi, *bank draft*, kliring
    - 3) *Letter of credit*
    - 4) Inkaso, layanan bayaran
    - 5) Cek wisata, *save deposit box*, catatan bank
    - 6) Mendapatkan simpanan dan usaha di pasar modal.
- 2. Bank Syariah**

Berdasarkan aktivitas operasional, bank dibagi jadi dua macam yaitu: bank konven dan bank syariah. Bank konven ialah bank dimana aktivitas bisnisnya memakai konsep perbankan yang telah terdapat semenjak awal pertama berdiri di Indonesia. Sementara bank syariah ialah bank yang operasinya tanpa memakai sistem perbungaan. *Islamic banking* atau bank nir bunga merupakan suatu badan keuangan perbankan yang operasinya serta komoditinya berkembang dengan dasar al Qur'an. Bank syariah dengan aktivitas pokoknya mengalirkan kredit serta pemberian layanan lainnya pada pembiayaan serta perputaran uang dilaksanakan sinkron dengan konsep dasar syariah.<sup>7</sup>

Sesuai undang-undang No.21 tahun 2008, Bank Syariah ialah bank yang menjalankan aktivitas usaha yang didasarkan pada konsep syariah dan spesifikasinya yakni Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank syariah pada umumnya ialah badan

---

<sup>6</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 31.

<sup>7</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005)



keuangan yang usaha dasarnya mengalirkan pembiayaan dan layanan lain pada penyetoran serta perputaran uang yang disinkronkan dengan nilai-nilai dasar syariah.

Perbankan syariah mulai mendapat pengakuan adalah ketika diterbitkan UU NO. 7 Tahun 1992 tentang bank yang memakai cara bagi hasil, meski belum dijelaskan terkait menggunakan konsep syariahnya. Mulai semenjak itu Bank Muamalat menjadi Bank Islam pertama yang mulai beroperasi di Indonesia. Keberadaan perbankan syariah semakin kuat dengan disahkannya UU No.1 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No.7 Tahun 1992. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Bank Umum ataupun Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi secara konvensional dan/ atau sesuai konsep syariah. Kemudian 2008, disahkan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Islam. Dengan disahkannya undang-undang ini perkembangan perbankan syariah menjadi jawaban atas permintaan warga yang menginginkan bank bebas riba, khususnya umat muslim.

Dalam nilai-nilai Islam, Bank syariah berfungsi sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Pengelolaan penanaman modal;
- b. Penanaman Modal, Bank syariah menanamkan pendanaan yang diposisikan pada aktivitas bisnis dengan cara memakai alat-alat penanaman modal yang sinkron pada syariah;
- c. Layanan keuangan, Bank syariah bisa juga melayani bermacam-macam layanan keuangan lain yang didasarkan pada upah (*fee based*) pada suatu kesepakatan yang diwakilkan serta persewaan,
- d. Layanan sosial, pada dasarnya perbankan syariah mengharuskan Bank syariah untuk pemberian layanan sosial berdasarkan kaidah Islam.

Muhammad mengemukakan, peranan dari Bank syariah adalah

- a. Menjernihkan berjalannya perbankan syariah agar dapat lebih memberikan keyakinan untuk rakyat,

---

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001). 56.

- b. Menumbuhkan pengetahuan syariah umat muslim sebagai perluasan segmentasi serta pasaran perbankan syariah,
- c. Menaikkan kerjasama dengan para mu'alim karena kiprah para ulama terkhusus di Indonesia sangat mendominasi tatanan hidup umat muslim.<sup>9</sup>

Adapun tujuan dari bank syariah adalah:

- a. Memberi arah pada aktivitas perekonomian umat buat secara keislaman bermuamalat terkhusus muamalat yang ada kaitannya sama perbankan,
- b. Mewujudkan suatu kesamarataan dalam bidang ekonomi dengan cara pemerataan penghasilan dengan aktivitas penanaman modal,
- c. Menyejahterakan taraf kehidupan umat dengan memberikan prospek bisnis yang maksimal,
- d. Mengurangi dilema kemiskinan, yang lazimnya menjadi rencana pokok dari pernegaraan yang baru bangkit,
- e. Menjaga keutuhan dari krisis uang
- f. mengurangi kebergantungan umat muslim bank konven.<sup>10</sup>

Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 22 UU Perbankan Syariah, bahwasanya aktivitas telah disesuaikan pada konsep syariah ialah tidak terdapat istilah-istilah:<sup>11</sup>

- a. Riba; bertambahnya pendapatan dengan cara tidak sah
- b. Maisir; hubungan yang digantung atau tidak kentara atau tergantung nasib
- c. Gharar; hubungan yang obyeknya tidak jelas atau abu-abu
- d. Haram; hubungan yang obyeknya dilarang secara agama
- e. Zalim; hubungan yang memicu timbulnya ketidakadilan.
- f. Adapun karakteristik dari perbankan syariah adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 45.

<sup>10</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), 40

<sup>11</sup> Zubairi Hasan, *Undang Undang Perbankan Syariah*, 31.

<sup>12</sup> Juli Irmayanto, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Media Ekonomi Publishing FE Universitas Trisakti, 1998), 61.

- g. Persyaratan untuk beroperasi melalui model pembiayaan Islam
- h. Bank syariah tidak memakai uang untuk output
- i. Apabila bank mendapatkan rugi, nasabah penyimpan dana kemungkinan dana yang dimiliki akan hilang, sesuai risiko untung rugi
- j. Prinsip perbunagaan diubah dengan cara bagi untung (profit and loss sharing)
- k. Biaya pada layanan bank syariah disetujui berbarengan sesuai akad pembiayaan, serta dirumuskan berbentuk angka yang senilai dengan komoditi yang dipilih
- l. Pemakaian presentase dihindarkan atas pinjaman kredit ketika memilih biaya utang sehingga tidak membuat beban sisa utang meskipun masa berlakunya konvensi terselesaikan
- m. Pembagian bagi untung disesuaikan pada total untung usaha yang didapatkan dari nasabah
- n. Bank syariah memberikan janji dengan sejumlah untung yang kentara untuk nasabah yang memiliki dana pada giro wadi'ah ataupun tabungan deposito/ mudharabah.
- o. Konsep kredit agunan tidak mendominasi dalam pemberian pinjaman di bank syariah.

Perkembangan komoditi pada perbankan syariah sangat bermacam-macam dan beragam. Hal ini bisa ditunjukkan dari beberapa segi antara lain:<sup>13</sup>

- a. Penghimpunan dana : prinsip wadi'ah dan mudharabah
- b. Sevis layanan : garansi bank memakai prinsip kafalah
- c. Pengaliran pendanaan : pinjaman buat beragam aktivitas permodalan dengan bagi untung, dan pembiayaan untuk bermacam-macam aktivitas dagang.

### 3. Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alfabet, 1999), 198.

<sup>14</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 31-37.

**Tabel 2.1. Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional**

<b>BANK ISLAM</b>	<b>BANK KONVENSIONAL</b>
1. Melaksanakan penanaman permodalan menggunakan yang halal	1. Penanaman modal bisa halal bisa haram
2. Memakai konsep bagi untung	2. Pakai konsep bunga
3. Menjual serta membeli atau persewaan	3. Berorientasi pada untung
4. Keuntungan menggunakan orientasi falah	4. Pola transaksi nasabah adalah debitor dan kreditor
5. Pola transaksi dengan nasabah berbentuk kemitraan	5. Tak ada dewan spesifik
6. Pengumpulan dana serta pengaliran	
7. Pendanaan berdasar fatwa Dewan Syariah.	

**Tabel 2.2. Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil**

<b>BUNGA</b>	<b>BAGI HASIL</b>
a. Ketetapan bunga dibikin saat akad sesuai prediksi mendapatkan untung	a. penetapan nisbah bagi hasil dibikin ketika akad dengan panduan adanya kemungkinan rugi laba
b. Besarnya prosentase berdasar dengan besarnya permodalan yang dipinjam	b. Banyaknya prosentase bagi untung berdasar pada sejumlah laba yang didapatkan
c. Kewajiban bayar bunga konsisten sesuai perjanjian tidak menimbang apa usaha yang dilakukan dari nasabah mengalami	c. Bagi untung berdasarkan pada ungunya usaha yang dilakukan. Apabila bisnis mengalami rugi, maka kerugian ditanggung bersama-sama dua pihak

keuntungan dan kerugian	
d. besarnya penyeteroran bunga tidak bertambah meskipun untungya berlipat aserta kondisi ekonomi sedang bagus	d. total bagi untungnya dapat bertambah berdasar pada peningkatan pendapatan
e. keberadaan bunga diragukan oleh semua kalangan, salah satunya islam	e. Kebenaran bagi hasil tak diragukan.

**Tabel. 2.3. Perbedaan Masalah antara Bank Syariah dan Bank Konvensional.**

Masalah	Bank Syari'ah	Bank Konvensional
<b>Risiko Akad/ Kesepakatan</b>	1. akad penjualan dan pembelian <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>al murabahah</i></li> </ul> 2. akad pembagian hasil <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>al musyarakah</i></li> <li>• <i>al mudharabah</i></li> </ul> 3. akad persewaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>ijaroh mutlaq</i></li> <li>• <i>ijaroh muntahiyah bitamlik</i></li> </ul> disesuaikan dengan akad jadi cicilan akan permanen, berdasarkan kesepakatan diawal	1. kesepakatannya adalah kredit/peminjaman uang sebagai akibat tidak bisat menjamin angsuran nantinya akan konsisten.
<b>Landasan Operasional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nilainya tidak bebas (berdasar pada konsep syariah)</li> <li>• uang menjadi alat tukar bukan output</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nilainya bebas (berdasar pada konsep materi)</li> <li>• Uang sebagai hasil yang didapatkan</li> <li>• Bunga alat seimbang dari</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bunga dengan beragam bentuk tidak diperbolehkan</li> <li>• menggunakan konsep bagi hasil dan keuntungannya jelas.</li> </ul>	<p>pemilik uang yang penetapannya pada awal</p>
<b>Fungsi dan Peran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• media penanaman modal/pengelola permodalan</li> <li>• Investor</li> <li>• Pelayanan jasa pembayaran (yang disinkronkan syariah)</li> <li>• koordinator putaran dana umat (ZIS)</li> <li>• Hubungan dengan nasabah menggunakan pola kemitraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumpulan dana dari warga akan dipinjamkan balik pada warga berupa kredit dengan bunga sebagai imbalnya</li> <li>• Pelayanan jasa melalui bayaran wajib</li> <li>• Pola hubungan dengan nasabah yaitu debitor kreditor</li> </ul>
<b>Risiko Usaha</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• konsep keadilan serta kejujuran menjadi risiko bersama antara bank dan nasabah</li> <li>• kemungkinan tidak terjadi kecuran akibat konsep yang digunakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiko bank dihadapi sendiri tidak terdapat hubungan dengan debitur, demikian juga sebaliknya</li> <li>• Mungkin bisa terjadi pengurangan negatif dari penghasilan dan porto bunga</li> </ul>
<b>Sistem Pengawasan</b>	<p>Ada Dewan Pengawas Syariah yang mengontrol kinerja bank agar tak</p>	<p>Sendi moralnya sering dilanggar sebab tak ada nilai keagamaan yang</p>

---

membelok dari melandasi operasinya syariah dan ada dari bank bimbingan moral dari pengelola bank dan nasabah *berakhlaq*

---

### **Keunggulan dan Kelemahan Bank Syariah**

Keunggulan dari bank syariah adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Bank syariah relatif lebih mengikuti aturan dari pemerintah
- b. Dapat dihindarkan dari praktik pencucian uang
- c. Pada penetapan bagi hasil tidak terjadi campur tangan pihak lain
- d. Sulit dipengaruhi keadaan moneter
- e. Prosedur bank syariah berdasar pada konsep efisien, adil dan kebersamaan

Sedangkan kelamahan dari bank syariah adalah:

- a. Jumlah kantor bank syariah masih sedikit
- b. Sumber Daya Manusia bank syariah cenderung terbatas
- c. Warga belum paham tentang perbankan syariah
- d. Analisa evaluasi proyek yang salah berdampak lebih besar dibandingkan bank konven.

### **Keunggulan dan Kelemahan Bank Konvensional<sup>16</sup>**

Keunggulan bank konvensional adalah

- a. Telah adanya aturan undang-undang yang jelas agar bank dapat berjalan lebih leluasa
- b. Telah banyak jaringan bank konven, sehingga semakin berkompetisi
- c. Nasabah sudah mengerti bunga dibanding konsep bagi untung yang masih baru
- d. Bank konven banyak membentuk produk baru
- e. Konsep bunga sudah dikenal rakyat secara luas

Sedangkan kelemahan dari bank konvensional adalah:

- a. Merupakan praktek spekulasi dalam perhitungannya

---

<sup>15</sup> Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, 198.

<sup>16</sup> La Samsu, *Bedah Ulang Perbankan Konvensional Versus Perbankan Sya'riah Dalam Realitas Sosiologi*, (Tahkim, vol. XII, No.1, Juni 2016), 30.

- b. Kredit/ pinjaman bermasalah
- c. Melakukan cara-cara curang
- d. Tidak didukungnya faktor manajemen

### C. Pembiayaan

#### 1. Pengertian Pembiayaan

Menurut kamus perbankan, biaya adalah sesuatu yang diberikan atau dikorbankan yang tidak dapat dihindari buat memperoleh barang atau layanan untuk tujuan mendapatkan keuntungan dari kiriman, pengemasan, atau penjualan agar menerima penghasilan pada laporan rugi laba, dimana unsur biaya tersebut sebagai pengurang dari pendapatan. Arti biaya tidak sama dari beban. Seluruh biaya merupakan beban, sementara tidak semuanya beban disebut biaya.<sup>17</sup>

Pembiayaan berdasar pasal 1 ayat 25 Undang-undang RI angka 21 Tahun 2008 mencakup Perbankan Syariah adalah “Penyiapan pendanaan atau tagihan sama serupa: 1) hubungan bagi untung berbentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, 2) hubungan persewaan berbentuk *ijarah* atau sewa perbelian berbentuk *ijarah muntahiya bittamik*, 3) hubungan perjualbelian berbentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*’, 4) hubungan simpan pinjaman berbentuk piutang *qardh*, dan 5) hubungan persewaan layanan berbentuk *ijarah* berbagai layanan, berdasar persetujuan atau kovensi antar Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang didanai dan/atau diberikannya sarana pendanaan pada pengembalian pendanaan tersebut setelah masa waktu khusus dengan imbalan *ujrah*, tak ada imbalan, serta bagi untung”.

Pembiayaan adalah porto atau dana yang dikeluarkan untuk mendorong dilakukannya penanaman modal yang telah dipersiapkan dengan dijalankan secara individu atau dijalankan dengan bersama-sama.<sup>18</sup> Atau dalam arti khusus, pembiayaan bisa diartikan sebagai pemberian dana yang dijalankan oleh suatu badan pembiayaan, yakni bank syariah atau forum keuangan syariah pada nasabahnya.

Sesuai dengan Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 1:

---

<sup>17</sup> Bank Indonesia, *Kamus Perbankan*, cetakan ke-1 (1999), 30.

<sup>18</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari’ah*, 304.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhi aqad-aqad itu ...”  
(QS. Al Maidah:1)

Ayat ini menyatakan bahwasanya akad atau kontrak kesepakatan itu termasuk janji dengan Allah SWT dan konvensi yang didesain oleh manusia pada kerjasama dengan sepadannya (antar pihak bank serta nasabah).

Kegiatan pembiayaan pada bank konven biasa disebut dengan kredit (bunga kredit) yaitu pemberian setoran atau tanggungan yang bisa disediakan sesuai perjanjian atau konvensi simpan pinjaman antar bank dengan pihak lain dan mengharuskan pihak si peminjam merampungkan utang dengan batas waktu sesuai diberikannya bunga.<sup>19</sup>

Diberikannya kredit serta pembiayaan antara bank konven dan bank syariah terdapat perbedaan yakni terdapat pada laba yang diinginkan. Bank konven, laba yang didapatkan melalui bunga sementara bank syariah mendapatkannya dengan imbal atau bagi untung.<sup>20</sup>

## 2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Lazimnya, tujuan pembiayaan dijadikan dua, yaitu pembiayaan pada bagian makro serta pembiayaan padabagian mikro. Tujuan pembiayaan pada bagian makro adalah<sup>21</sup>

- a. Mengembangkan perekonomian umat; rakyat yang tidak memperoleh kesempatan secara ekonomi, ketika terdapat pembiayaan, mereka bisa mendapatkan peluang perekonomian. sehingga terjadi peningkatan kualitas ekonomi.
- b. Terdapatnya modal untuk pengembangan usaha; dalam mengembangkan usaha dibutuhkan dana tambah. Dana tambah tersebut bisa didapatkan dari kegiatan pembiayaan. Pihak kelebihan pendanaan dapat

---

<sup>19</sup> Kasmir, *Bank dan Keuangan Lainnya*, Cet. Ke-4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 92.

<sup>20</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 73.

<sup>21</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 17.

memberikan ke pihak yang kurang secara finansial, sehingga usaha bisa dikembangkan.

- c. Menumbuhkan daya produksi; melalui pembiayaan dapat memberikan prospek bagi rakyat usaha untuk mampu menumbuhkembangkan kemampuan memproduksi, karena produksi tidak mungkin berjalan baik jika tidak ada dana yang cukup.
- d. Membuat tempat kerja baru; dengan adanya penambahan dana dalam pembiayaan, maka kawasan-kawasan bisnis dapat dikembangkan. Adanya kawasan usaha tersebut maka dapat diserap tenaga kerja. Dari hal ini berarti dapat meningkatkan atau membuat peluang tempat kerja baru.

Sementara secara mikro, pembiayaan diberikan bertujuan:<sup>22</sup>

- a. Sebagai usaha untuk mempertinggi keuntungan; kegiatan usaha dibuka pasti memiliki tujuan eksklusif, yaitu dengan tujuan pokok menerima laba sebanyak-banyaknya. Setiap pengusaha mengharapkan dapat mencapai untung yang maksimal. Agar mendapatkan untung yang maksimal maka diperlukan dorongan pendanaan yang besar.
- b. Memanfaatkan cadangan ekonomi; cadangan ekonomi bisa didatangkan kembali melalui kegiatan mencampur atau kombinasi antara cadangan alam dengan kemampuan manusia serta cadangan modal. Apabila cadangan alam dan kemampuan manusianya sudah ada tetapi cadangan modalnya belum ada maka dibutuhkannya pembiayaan. Pada dasarnya dengan adanya pembiayaan bisa menambah nilai guna yang berasal dari sumber cadangan ekonomi.
- c. Pengaliran kelebihan dana; didalam tatanan hidup bermasyarakat terdapat beberapa pihak mempunyai pendanaan berlebih sedangkan ada pihak lain yang kurang dalam pendanaaa. berhubungan dengan permasalahan pendanaan, maka prosedur dari pembiayaan dapat dijadikan perantara untuk menyeimbangkan serta mengalirkan pendanaaan berlebih dari pihak yang berkelebihan (*surplus*) pada pihak yang kurang (*minus*) pendanaan.

---

<sup>22</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 17.

### 3. Unsur-Unsur Dalam Pembiayaan

Unsur-unsur dalam pembiayaan antara lain meliputi:

- a. Kepercayaan  
Kepercayaan bisa diberikan kepada debitur; bisa berbentuk uang, layanan ataupun barang yang sungguh-sungguh dapat diterima balik dengan batas masa yang telah ditetapkan.
- b. Kesepakatan  
Konvensi ini dikeluarkan pada satu akad perjanjian dimana perseorangan individu bertandatangan atas hak serta kewajiban. Konvensi pendistribusian pembiayaan dikeluarkan menggunakan akad pembiayaan yang telah ditandatangani dari kedua belah pihak, yakni pihak bank serta nasabah.
- c. Jangka waktu  
Tiap pembiayaan yang disediakan pada nasabah memiliki jangka waktu sendiri-sendiri berdasar perjanjian yang sudah disepakati. Jangka masa termasuk tempo pengambilan pembiayaan berdasar konvensi bersama. Jadi seluruh pembiayaan pasti memiliki jangka waktu, serta tidak mungkin ada pembiayaan yang tak punya masa waktu.
- d. Resiko  
Pada pemberian pembiayaan terhadap perusahaan, tak selamanya pihak bank akan memperoleh untung. Bank bisa jua menerima merugi. Serupa adanya *side streaming*, kelalaian dan bahkan kesalahan yang disengaja, juga menutup-nutupi keuntungan yang dilakukan oleh nasabah. Risiko ini bisa muncul karena adanya jangka waktu dalam pengembalian. Semakin lama batas masa pembiayaan yang diambil, maka semakin besar pula resiko pembiayaan tak bisa ditagih atau kembali, demikian juga sebaliknya.
- e. Balas layanan  
Balas layanan ialah keuntungan dari pemberian pembiayaan atau layanan yang pada umumnya disebut dengan istilah bagi hasil. Balas jasa berbentuk bagi hasil serta biaya admisnistrasi ini ialah laba yang dihasilkan dari bank.

#### 4. Jenis-Jenis Pembiayaan

##### a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah ialah pembiayaan yang dilaksanakan antar pihak bank dengan pihak nasabah yang mana pihak bank menyiapkan 100 % dana pembiayaan yang diperuntukkan sebagai bisnis tertentu dari nasabah. Sementara pihak nasabah menjadi pengelola bisnis tanpa adanya intervensi dari pihak bank.<sup>23</sup> Bank hanya memiliki hak untuk pengajuan usul serta melaksanakan kontrol atas modal yang diberikan kepada nasabah. Dari pembiayaan tadi, bank memperoleh imbalan atau laba yang besarnya sudah ditentukan berdasar pada konvensi kedua belah pihak. Tetapi jika mengalami rugi, maka kerugiannya seutuhnya disangga oleh pihak bank, kecuali kerugian terjadi akibat kesengajaan dari nasabah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan harta sesamamu lewat jalan yang bathil, kecuali menggunakan jalan perniagaan yang berlaku dengan senang sama senang diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. 4:29).

##### b. Pembiayaan Murabahah

Murabahah ialah akad perjualbelian barang lewat cara memberikan suatu harga yang diperoleh dan untung (margin) yang telah disetujui antara penjual serta

---

<sup>23</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam Dan Lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 86.

pembeli (pihak bank serta nasabah).<sup>24</sup> Pembiayaan murabahah berarti suatu perjanjian konvensi yang mana pihak bank mendanai barang yang dibutuhkan nasabah dengan metode pembayaran yang ditunda.

**c. Pembiayaan Musyarakah**

Musyarakah atau syirkah ialah kesepakatan usaha antara dua atau beberapa pemodal dengan mengikutkan dananya di sebuah usaha proyek eksklusif yang mana masing-masing individu pihak memiliki hak untuk ikut serta, diwakilkan atau tidak memakai haknya pada proyek tersebut. Laba dari perolehan bisnis bersama tersebut dapat dibagikan dengan baik berdasar prosentase penyertaan modal masing-masing individu berdasarkan konvensi bersama.

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا  
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

Artinya:

“Dan sesungguhnya banyak dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini.” (QS. 38: 24).

**d. Pembiayaan Istisna**

Pembiayaan istisna merupakan pembiayaan dengan dasar titipan. Pembiayaan konstruksi/manufaktur sebagai sebuah alur pembiayaan bank syariah yang digunakan untuk suatu kejadian atau peristiwa dimana objek atau barang yang diperjualbelikan belum terdapat. Peristiwa ini sering terjadi pada proses pembangunan rumah atau gudang, usaha konveksi dan lain-lain.

**e. Pembiayaan Salam**

Pembelian dengan menggunakan bayaran dimuka dari hasil pertanian dengan ciri-ciri khusus dari petani (nasabah) dan dijual lagi kepada pihak lain

---

<sup>24</sup> Adiwarman Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet-4, (Jakarta: IIT Indonesia, 2003), 161.

(nasabah kedua) yang memerlukan dengan masa pengiriman yang ditentukan sesuai konvensi bersama. Sebelum membeli hasil pertanian dari nasabah pertama dalam penetapan harga pembelian dan penjualan yang telah disepakati bersama antara nasabah pertama dengan nasabah kedua.<sup>25</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ ...

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermua'malah tidak secara tunai untuk masa yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. 32: 282).

#### 5. Jaminan Dalam Pembiayaan

Menurut fatwa DSN No 7 mencakup agunan, menyatakan bahwasanya “Jaminan hanya bisa direalisasikan jika nasabah yang sengaja, lalai, serta menyalahi perjanjian dan melakukan kesalahan”. Dalam arti agunan didalam perbankan syariah hanya dipakai untuk alternatif terakhir ketika yakin bahwa usaha nasabah diperkirakan tidak dapat dibantu atau diselamatkan, sehingga agunan menjadi alternatif terakhir bank untuk memperoleh pengembalian dana yang sudah terlanjur direalisasikan dalam pembiayaan pada nasabah.<sup>26</sup>

#### 6. Prinsip Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan adalah suatu langkah dalam merealisasikan pembiayaan. Adapun tahap-tahapnya adalah:<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Euis Amalia, M. Taufiqi dan Dwi Nuraini I, *Konsep dan Mekanisme Bank Syariah*. (Jakarta: FSH UIN Syahid Jakarta, 2007), 29.

<sup>26</sup> Euis Amalia, M. Taufiqi dan Dwi Nuraini I, *Konsep dan Mekanisme Bank Syariah*, 29.

<sup>27</sup> Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2004), 91.

- a. Persiapan pembiayaan (*financing prepatation*) ialah aktivitas awal dalam arti untuk mendapatkan catatan dari calon debitur dengan seksama, yang dapat dilaksanakan lewat wawancara. Antara lain persyaratan pengajuan pembiayaan serta kondisi bisnis dari nasabah.
- b. Analisa pembiayaan (*financing analysis*) ialah tahapan yang penting guna merealisasikan pembiayaan dengan tujuan menganalisa layak tidaknya calon debitur, jadi bisa mengurangi resiko tidak dibayarnya pembiayaan serta mengukur keperluan pembiayaan yang sinkron. Hal ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan: pendekatan agunan, watak, mempunya nasabah dalam melunasi, analisa kelayakan dan kemanfaatan dari bank.
- c. Keputusan pembiayaan (*financing decision*), adalah langkah dari pejabat bank buat mengizinkan atau tidak mengizinkan pengajuan pembiayaan. Pemutus pembiayaan adalah seorang pejabat atau komite bank yang secara *standart* diberi kewenangan guna memberi keputusan pada pembiayaan.
- d. Pelaksanaan serta administrasi pembiayaan (*financing realization and administration*). Tahap pelaksanaan pembiayaan ialah cara yang dilakukan setelah selesai adanya keputusan pembiayaan. Hal ini dilaksanakan ketika calon debitur selesai dalam memahami serta bersepakat dengan hasil keputusan pembiayaan. Selanjutnya kontrak kesepakatan pembiayaan ditandatangani kedua belah pihak bersama lampirannya. Sementara administrasi dilaksanakan setelah diterimanya keputusan dan telah disampaikan kepada debitur.<sup>28</sup>
- e. Supervisi pembiayaan dan pembinaan debitur (*financing supervision and follow up*) adalah usaha menangani pembiayaan yang sudah diberikan pihak bank dengan cara mengontrol dan mengawasi bisnis debitur yang telah berjalan dan pemberian saran agar berjalan dengan baik dalam pengembaliannya.

---

<sup>28</sup> Muhammad, *Manajemen dana Bank Syariah*, Edisi 1, (Jakarta: Ekonesia, Kampus Fakultas Ekonomi UI, 2004), 214.

Analisis pembiayaan memiliki tujuan untuk memenuhi jasa pelayanan dari keperluan rakyat dalam upaya mendukung dan mengembangkan perdagangan, produksi, layanan, bahkan konsumsi yang totalnya bertujuan untuk menyejahterakan taraf hidup rakyat. Sementara tujuan khususnya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberi nilai yang layak atas usaha dari calon peminjam
- b. Untuk mengurangi risiko karena tidak dibayarnya pembiayaan
- c. Untuk memperhitungkan keperluan pembiayaan yang disinrokan.

Apabila analisa pembiayaan itu dilaksanakan dengan baik, maka risiko yang mungkin akan terjadi dapat diminimalisir

Perbedaan antara pinjaman yang disediakan oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang disediakan oleh bank dengan konsep syariah terdapat pada untung yang diinginkan. Bagi bank konvensional, untung didapatkan dari bunga, sementara bank syariah dengan konsep bagi hasil berupa imbal jasa atau bagi hasil. Adapun beda lainnya adalah dari analisis penyediaan pinjaman dan syarat-syaratnya.<sup>29</sup> Pembiayaan dengan konsep bagi hasil diinginkan dapat mendorong sektor nyata sebab dapat menghambat kemungkinan penyaluran pendanaan untuk kepentingan konsumsi dan hanya untuk usaha produksi. Apabila dilihat dari konsep bagi hasil, jadi diharuskan adanya pengembalian yang dibagi, hal itu hanya bisa terjadi jika uang dipakai untuk kepentingan produktif.

Sebelum suatu pembiayaan disalurkan, maka pihak bank syariah harus benar-benar percaya bahwa pembiayaan yang diberikan akan didapatkan kembali berdasarkan masa yang telah disetujui oleh keduanya. Keyakinan dan kepercayaan itu berasal dari hasil analisa pembiayaan sebelum pembiayaan itu direalisasikan. Penilaian pembiayaan oleh bank syariah dapat dilaksanakan dengan bermacam-macam cara untuk mendapatkan keyakinan mengenai nasabahnya, seperti melalui skema penilaian yang benar dan sungguh-sungguh.

---

<sup>29</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 72-73.



Adapun prinsip analisis pembiayaan ini dilakukan berdasarkan pada rumus 5C, yaitu:<sup>30</sup>

a. *Character* (Karakter)

Kajian tentang tabiat dari nasabah ialah konflik yang semakin rumit sebab erat kaitanya dengan tabiat dan tingkah laku individu, baik secara sendiri ataupun dalam sekelompok tertentu atau bisa juga dari zona kawasan usahanya. Dalam memberikan penilaian dari karakteristik debitur, pihak perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah harus juga mencermati sifat-sifat seperti: kejujuran, ketulusan, kecerdasan, kesehatan, kebiasaan yang dilakukan, temperamen, membanggakan diri sendiri dan sebagainya.

b. *Capacity* (Kapasitas)

Kapasitas adalah mampu atau tidakmampunya nasabah dalam pengelolaan usaha yang dilakukan. Kapasitas merupakan kemampuan calon debitur dalam mengembalikan pinjamannya. Dalam pengukurannya, pihak bank syariah dapat menganalisa dari mampu tidaknya nasabah dalam memanaj keuangan, pemasaran dan lain-lain.

c. *Capital* (Modal)

Penilaian permodalan dilakukan buat mengetahui apakah debitur memiliki permodalan yang cukup atau tidak dalam menjalankan dan memelihara keberlangsungan dari usahanya. Besarnya permodalan yang diberikan oleh debitur kedalam aktivitas bisnisnya yang akan didanai dengan pendanaan bank, memperlihatkan kesungguhan debitur menjalankan bisnisnya itu.

d. *Collateral* (Jaminan)

Agunan digunakan sebagai jalan lain jika debitur tak dapat melakukan pengembalian pembiayaannya. Lazimnya, penilaian agunan lebih tinggi dibandingkan total pinjaman yang diberikan.

e. *Condition* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi ekonomi ialah keadaan perekonomian yang mana perusahaan menjalankan operasionalnya.

---

<sup>30</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, 305.

Hal ini dapat menjadi penentu keberhasilan ataupun kegagalan dari suatu perusahaan. Sehingga bank syariah atau lembaga keuangan syariah harus bisa memperhitungkan kondisi ekonomi dan memproyeksikan ekonominya selama masa waktu kredit diberikan.

Adapun selain konsep 5C diatas, terdapat analisis pembiayaan yang tambahan yaitu *Constraint* yaitu kendala-kendala yang dimungkinkan dapat mempengaruhi aktivitas usaha. Namun pada kenyataannya, tidak semua debitur mampu melaksanakan kewajibannya dalam pengembalian pembiayaan. Pengelompokan pembiayaan ialah lancar atau tidaknya nasabah dalam membayar kewajiban yang dipinjamnya dari bank syariah, baik pinjaman pokoknya ataupun bagi hasilnya sesuai masa yang telah ditentukan berdasar pada kontrak yang sudah disetujui. Pengelompokan kolektabilitas pembiayaan mengukurnya melalui ketepatan pembayaran cicilan utama serta bagi hasil/profit margin dan kekuatan debitur, dilihat dari usahanya maupun nilai agunan pembiayaan yang berhubungan.<sup>31</sup>

Berdasarkan taraf kolektabilitasnya tingkat pengembalian dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Lancar (L)  
Pembiayaan dikatakan lancar jika cicilan utama dan atau bagi hasil tepat sesuai batas waktu atau tak ada tagihan
- b. Dalam Perhatian Khusus (DPK)  
Pembiayaan dimasukkan dalam perhatian khusus jika terjadi tagihan dalam pembayaran cicilan utama atau bagi hasil yang belum melebihi 90 hari.

---

<sup>31</sup> Pradita dan Dandy Wahyu Bima, *Analisis Karakteristik Debitur Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Guna Menanggulangi Terjadinya Non Performing Loan (NPL) (Studi kasus pada BRI Kantor Cabang Pembantu Sukun Malang)*, (Malang: Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Universitas Brawijaya Malang, Vol. 1. No.2, 2003), 5.

<sup>32</sup> Taswan. *Manajemen Perbankan*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), 185.

- c. Kurang lancar (KL)  
Pembiayaan dimasukkan kurang lancar jika tagihan pembayaran cicilan utama/bagi hasil sudah melebihi 90 hari.
- d. Diragukan (D)  
Pembiayaan dimasukkan diragukan jika tagihan pembayaran cicilan utama bagi hasil sudah melebihi 180 hari.
- e. Macet (M)  
Pembiayaan dimasukkan macet jika tagihan pembayaran cicilan utama /bagi hasil telah melebihi 270 hari.

#### **D. Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah berarti pembiayaan yang kualitas pembayarannya masuk kedalam kelompok macet, diragukan, dan kurang lancar.<sup>33</sup> Pembiayaan bermasalah ialah keadaan tidak mempunya nasabah dalam memenuhi kewajibannya dan atau tidak mengikuti jadwal pembayaran kredit serta tidak dipenuhinya syarat-syarat berdasar pada akad pembiayaan. Pembiayaan bermasalah ini berpengaruh dengan ruginya bank syariah sehingga terjadi penurunan pendapatan dari bank syariah.<sup>34</sup> Apabila debitur tidak dapat menutup kewajiban pada pengembalian modal dan memberikan presentase laba bank maka pembiayaan akan macet dan resiko pembiayaan atau resiko tidak mampu membayar tersebut dapat menyebabkan peluang rugi dari bank syariah.<sup>35</sup>

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan dimana tidak ditepatinya perjanjian pada pembayaran, jadi dalam menagih diperlukan suatu tindakan hukum. Dalam hal ini, pembiayaan bermasalah mempunyai potensi merugikan bank yang dapat mempengaruhi level kesehatan dari bank syariah tersebut.

---

<sup>33</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66.

<sup>34</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan: dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 125.

<sup>35</sup> Imam Wahyudi, et al, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 90.

Pembiayaan yang bermasalah atau *non performing finance* (NPF) akan berdampak pada profitabilitas bank. Semakin tinggi rasio NPF akan mempengaruhi pada penurunan profitabilitas bank syariah. Tingginya NPF juga berefek pada sehatnya bank. Makin besar NPF maka makin besar pula kerugian yang dialami oleh bank. Sehingga berakibat laba bank menjadi berkurang. Apabila laba berkurang maka total kekayaan bank juga akan menurun.

Untuk menilai NPF pada bank syariah menggunakan matrik penetapan peringkat profil resiko yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.4. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Profil Resiko (NPF)**

Peringkat	Uraian	Kriteria NPF
1	Sangat Mencukupi	$NPF < 2\%$
2	Mencukupi	$2\% \leq NPF < 5\%$
3	Cukup	$5\% \leq NPF < 8\%$
4	Kurang Mencukupi	$8\% \leq NPF < 12\%$
5	Tidak Mencukupi	$NPF \geq 12\%$

Sumber: Kodifikasi Peratran Bank Indonesia Kelembagaan Tingkat Kesehatan Bank

## 1. Timbulnya Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah terjadi karena bermacam-macam faktor yang sebaiknya pejabat pembiayaan memahami hal tersebut. Ini bisa terjadi akibat ada unsur kekurangan dari sisi debitur, sisi bank atau eksternal debitur dan bank.

### a. Sisi Nasabah

#### 1) Faktor Keuangan

- Peningkatan utang yang tinggi
- Tidak seimbangnya peningkatan utang dibandingkan dengan peningkatan aset
- Menurunnya penghasilan bersih
- Turunnya jualbeli, sementara perbiayaan umum dan admin semakin tinggi
- Perubahan aturan dan syarat-syarat jualbeli pada pembiayaan
- Rataan umur piutang berjangka lama sehingga perputaran piutang melambat.

- 2) Faktor Operasional
  - a) Menurunnya korelasi nasabah dengan rekanan bisnisnya
  - b) Cadangan bahan baku/ penolong terhambat
  - c) Hilangnya satu atau lebih pelanggan utama
  - d) Pengawasan kemampuan manusianya tidak bagus
  - e) Pergantian mesin dan alat-alat yang telah kedaluwarsa
  - f) Tidak efektifnya sistem operasi
  - g) Terganggunya saluran pemasaran
  - h) Pencemaran lingkungan dari operasi perusahaan

b. Sisi Bank

Penyebab masalah pembiayaan dari sisi bank adalah sebagai berikut:

- 1) Planning keuangan atas aktiva tetap/modal kerja tidak bagus
- 2) Perubahan jangka waktu permintaan pembiayaan musiman
- 3) Penerbitan cek kosong
- 4) Tidak dapat mengembalikan persyaratan sesuai perjanjian pembiayaan
- 5) Terjadi kelebihan pembiayaan atau *under financing*
- 6) Data yang dimanipulasi
- 7) Terlalu tingginya penilaian agunan dan kelebihan transaksi agunan
- 8) Pembiayaan bayangan, tampilan atau fiktif
- 9) Analisis yang lemah oleh pejabat pembiayaan dari pertama prosedur realisasi pembiayaan
- 10) Lemahnya pembinaan dan pemantauan pembiayaan.

c. Sisi Eksternal

Dari sisi eksternal penyebab pembiayaan bermasalah adalah:

- 1) Berubahnya peraturan pemerintah disektor nyata
- 2) Adanya peraturan sifatnya memberi batasan yang berpengaruh atas kondisi keuangan dan operasional serta pengelolaan nasabah
- 3) Harga faktor-faktor produksi mengalami kenaikan yang tinggi

- 4) Kuatnya perubahan teknologi dalam industri yang diterjuni oleh nasabah
- 5) Suku bunga kredit semakin tinggi
- 6) Resesi, devaluasi, inflasi, deflasi dan aturan moneter lainnya
- 7) Dalam bidang usahanya terjadi peningkatan kompetisi
- 8) Bencana alam (musibah)
- 9) Adanya protes dari rakyat yang berada disekitar lokasi usaha

## 2. Kualitas Pembiayaan Bermasalah

Kualitas pembiayaan yang masuk sebuah kelompok mempunyai masalah adalah golongan macet, diragukan, serta kurang lancar. Pembiayaan dengan kualitas ini disebut pembiayaan *wanprestasi* atau pembiayaan bermasalah atau disebut juga NPF (*Non Performing Financing*).<sup>36</sup> Sesuai Bank Indonesia dalam PBI No. 5/7/2003, penilaian serta klasifikasi kualitas pembiayaan bermasalah dibagi menjadi lima kelompok yaitu: macet, diragukan, kurang lancar, dalam perhatian khusus dan lancar.<sup>37</sup> Penilaian kualitas pembiayaan dibagi menjadi lima kelompok yaitu:<sup>38</sup>

1. Lancar, jika memiliki syarat, yakni:
  - a. Pengembalian pinjaman berdasar pada perjanjian sesuai pada akad serta tidak terjadi tagihan pada angsuran
  - b. Nasabah punya perpindahan rekening berlaku
2. Dalam Perhatian Khusus, jika memiliki syarat berikut:
  - a. Jika terjadi tagihan yang belum dibayar melebihi 90 hari.
  - b. Nasabah alami masalah keuangan hingga terjadi tagihan
  - c. Rendahnya frekuensi perpindahan rekening.

---

<sup>36</sup> Trisandini P. dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 105.

<sup>37</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7PBI/2003 Tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah*,. Pasal 3 ayat (1), 2003.

<sup>38</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 67.

- d. Jarang terjadinya kecurangan pada akad perjanjian
3. Kurang Lancar, jika memiliki syarat berikut:
  - a. Adanya tagihan cicilan yang telah melebihi 90 hari hingga 120 hari.
  - b. Nasabah mendapat permasalahan keuangan, lalu nasabah mendapat pendekatan dari bank tetapi hasil yang diperoleh tetap kurang baik.
4. Diragukan, jika memiliki syarat berikut:
  - a. Terjadi tagihan cicilan telah melebihi 180 hari
  - b. Adanya ingkar janji lebih dari 180 hari.
5. Macet, jika memiliki syarat berikut:
  - a. Terjadi tagihan cicilan yang melebihi 270 hari
  - b. Terjadi kerugian dari pihak bank dan pembiayaan sudah tidak bisa dikembalikan.

### 3. Indikasi Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah pada umumnya muncul dengan cara bertingkat dengan diawali oleh bermacam-macam tanda-tanda (*red flags*). Tanda-tanda tersebut antara lain:<sup>39</sup>

#### a. Perilaku Rekening (*Account Attitudes*)

Perilaku nasabah bisa memperlihatkan tanda-tanda mengenai kejadian pertama munculnya permasalahan, seperti seringnya total rekening mengalami *overdraft*, terjadi penurunan saldo giro rata-rata, saldo menurun drastis, pembayaran angsuran utama tidak lancar, jadwal realisasi pendanaan pembiayaan tak sinkron dengan akad pembiayaan, seringnya melakukan pengajuan minta penundaan atau tambahan waktu kewajiban bayaran, adanya kesalahan dalam menggunakan pembiayaan, adanya pengajuan tambahan pembiayaan, dan pengajuan penjadwalan kembali pembiayaan.

#### b. Perilaku Laporan Keuangan (*Financial Statement Attitudes*)

Sesuai perilaku laporan keuangan, tanda-tanda kejadian pembiayaan menjadi masalah bisa terjadi karena likuiditas turun, peredaran modal perusahaan menurun, terjadi penambahan piutang, perputaran cadangan

---

<sup>39</sup> Mahmoeddin, *Melacak Pembiayaan Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001).

menurun, rasio aktiva lancar pada aktiva keseluruhan menurun, aktiva tetap menurun, perjuabelian naik tetapi terjadi penurunan untung, *debt equity ratio* naik, utang masa panjang naik, timbul utang dari bank lain, penurunan rasio laba dari aset, keterlambatan laporan keuangan, tidak ada audit laporan keuangan, presentase laba terhadap aktiva turun, laporan keuangan dibuat-buat, harga jual yang terlalu kecil dan ada dibawah titik impas.

c. Perilaku Kegiatan Bisnis (*Financial Statement Attitudes*)

Tanda-tanda pembiayaan bermasalah ini muncul dengan adanya permintaan barang yang menurun, korelasi dengan pelanggan menjadi kurang baik, harga jual terlalu kecil, hilangnya hak sebagai penyalur, hilangnya pelanggan utama yang mulai ikut dalam aliran bisnis, renggangnya korelasi pada bank, tidak mau di visit, terlibat dengan usaha lain, terdapat catatan yang tidak bagus dari pihak lain, ada tuntutan dari pihak ketiga, terdapat buruh yang mogok, jaminan bernilai kecil, nasabah melakukan alih usaha utama, dan mempunyai hutang lain atau baru.

d. Perilaku nasabah (*Customer Attitudes*)

Tanda-tanda bermasalah ini yang terjadi karena buruknya kesehatan nasabah, terjadi ketidakharmonisan rumah tangga, sering tidak mau menjawab telepon dari bank, nasabah melakukan aktivitas lain.

#### 4. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pemicu terjadinya masalah pembiayaan adalah karena ada kesusahan keuangan dari nasabah. Penyebab kesusahan tersebut dibedakan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang ada diperusahaan itu sendiri, adapun faktor utama yang mendominasi yakni faktor manajerial. Munculnya kesusahan keuangan diperusahaan itu dikarenakan adanya faktor manajerial antara lain: lemahnya kebijakan jual beli, kurangnya pembinaan terhadap biaya dan pengeluaran, kurang tepatnya kebijakan piutang, penerapan yang berlebihan pada aktiva tetap dan kurangnya dana.



Faktor internal dari bank yang menjadikan pembiayaan bermasalah yakni:<sup>40</sup>

- 1) Kurang tepatnya analisis yang dikerjakan oleh bank, jadi tidak dapat melihat apa yang mungkin terjadi dalam selama pembiayaan berlangsung
  - 2) Adanya perilaku persekongkolan dengan pejabat bank yang melayani pembiayaan dengan nasabah, hingga bank merealisasikan pembiayaan yang seharusnya tidak diberikan
  - 3) Minimnya info yang didapatkan pejabat bank dari spesifikasi usaha nasabah sehingga menjadi kurang tepat dan akuratnya dalam menganalisa pembiayaan
  - 4) Adanya intervensi dari pihak atas, sementara petugas bank tidak diberi keleluasaan untuk menentukan aplikasi pembiayaan
  - 5) Sedikitnya pembinaan atau pendampingan serta pemantauan pembiayaan nasabah
- b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang terjadi karena diluar area manajemen perusahaan seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, serta perubahan perubahan teknologi dan lain-lain.

Faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah:

- 1) Nasabah sengaja tidak melakukan pengembalian pembayaran cicilan atau yang dibiayai tidak berjalan dengan lancar.<sup>41</sup>
- 2) Adanya penyalahgunaan yang dilalukan nasabah pembiayaan yang sudah diberikan dan aplikasi pembiayaan tidak sinkron dengan akad perjanjian.<sup>42</sup>
- 3) Terjadi bencana alam (musibah) serta ketidakstabilan dalam perekonomian.

---

<sup>40</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan*, 126.

<sup>41</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 120.

<sup>42</sup> Gatot Supranomo, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Djambatan, 1996), 133.

### E. Desain Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Jika terdapat masalah pembiayaan, bank syariah akan sesegera mungkin untuk mendapatkan desain penyelesaian pembiayaan bermasalah, agar pendanaan yang sudah dialirkan bank syariah bisa didapatkan lagi. Langkah yang dikerjakan oleh bank syariah jika terjadi masalah pembiayaan yakni:<sup>43</sup>

1. Bank syariah segera melaksanakan identifikasi atau pengelompokan pembiayaan berdasar pada kualitas/kategori kolektabilitas dari perorangan nasabah pembiayaan.
2. Selanjutnya membikin catatan dari nasabah dengan pembiayaan bermasalah yaitu nasabah pembiayaan yang dimasukkan dalam kolektabilitas kategori golongan macet, kurang lancar dan golongan diragukan yang disertakan *record* akhir, dan sesuatu yang masih hubungannya dengan skema pembiayaan atau pengaliran sarana bank kepada nasabah pembiayaan.
3. Lalu bank syariah akan menganalisa duduk perkara yang terjadi dari perorangan nasabah masalah pembiayaan yang dilanjut dengan memperinci usaha yang telah dikerjakan dalam rangka pengatasan pembiayaan yang bermasalah dengan hasilnya.

Pembiayaan bermasalah bisa dikurangi, yaitu melaksanakan langkah-langkah atau desain relaksasi penyelesaian untuk mengatasi pembiayaan berdasarkan kelancaran pembayaran. Desain penyelesaian yang dapat dilakukan adalah melanjutkan hubungan dengan nasabah atau memutuskan hubungan dengan nasabah. Desain penyelesaian ini dilasanakan jika dengan nasabah dinilai masih bisa bekerjasama dan masih mempunyai peluang usaha, dengan mengerjakan tahap-tahap relaksasi seperti: *restructuring*, *rescheduling* dan *reconditioning*. Dengan keadaan itu, nasabah akan dihubungi pihak bank dan pemberitahuan bahwa akan ada perencanaan relaksasi terhadap pembiayaan nasabah tersebut. Pihak bank segera melakukan pengumpulan data-data dan informasi yang komplit dari nasabah mempunyai masalah

---

<sup>43</sup> Trisandini Prasastinah Usanti, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Oleh Bank Syariah*, (Surabaya: Revka Petra Media, 2014), 154.

pembiayaannya. Selanjutnya pihak bank akan mengevaluasi atau menganalisa persiapan relaksasi tersebut berdasarkan desain relaksasi penyelesaian yang telah diputuskan lewat perjanjian bersama. Atau bisa dengan desain penyelesaian pemutusan hubungan dengan nasabah jika hasil penilaian dilihat nasabah tidak bisa lagi untuk diajak bekerjasama dan atau sudah tidak mempunyai peluang bisnis yang dilakukan. Adapun desain penyelesaian pembiayaan dini bisa dilakukan dengan menyerahkan agunan/aset melalui eksekusi objek jaminan atau hukum perdata.<sup>44</sup>

*Rescheduling, reconditioning, dan restructuring* pembiayaan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meringankan pembiayaan bermasalah dari nasabah supaya dapat mengembalikan kewajibannya hingga terkesan tidak membebani dan berdasarkan kemampuan dari nasabah itu sendiri. Sesuai dengan kalam Allah SWT pada surat al Baqarah ayat 280:

وَأِنْ كَانَ دُونَ غُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

*“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh hingga dia berlapang. Dan sedekahkan (sebahagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*<sup>45</sup>

Sementara respon pemerintah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah di era COVID-19 ialah dengan diterbitkannya POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dimana aturan itu menjadi prinsip hukum dilaksanakannya restrukturisasi atau relaksasi kredit atau pembiayaan.

---

<sup>44</sup> Usanti, T.P, *Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah*. Jurnal Yuridika, 29 (1), 2014, 1-16.

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 429.

## 1. Pengertian Relaksasi

Berdasarkan KBBI, makna relaksasi adalah pengenduran atau pemanjangan. Relaksasi adalah keringanan atau kelonggaran syarat-syarat pembiayaan, untuk menyampaikan kemudahan terhadap nasabah bank syariah. Kebijakan relaksasi pembiayaan adalah kebijakan kelonggaran yang diberikan kepada nasabah dalam melakukan kredit angsuran pembiayaan. Desain penyelesaian ini dapat dilakukan apabila nasabah dinilai masih bisa diajak kerjasama dan masih mempunyai bisnis yang jelas. Desain relaksasi penyelesaian dalam menuntaskan pembiayaan bermasalah ini dapat dilakukan lewat restrukturisasi pembiayaan. Berdasarkan SE Bank Indonesia No.10/34/DPbS tahun 2008, restrukturisasi pembiayaan dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah dapat dilaksanakan melalui tahapan cara antara lain dengan:<sup>46</sup>

- a. Pemberian jadwal ulang (*resceduling*)
- b. Syarat-syarat ulang (*reconditioning*)
- c. Dengan tata ulang (*restructuring*), mencakup:
  - 1) Pertambahan modal
  - 2) Perubahan akad konvensi pembiayaan
  - 3) Perubahan pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah
  - 4) Perubahan pembiayaan menjadi Penyertaan Permodalan Sementara.

## 2. Restrukturisasi Pembiayaan

Pasal 54 dan pasal 55 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/ PJOK.03/2014 mencakup nilai kualitas aktiva Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, menyatakan jika terjadi masalah pembiayaan, maka bank syariah akan segera mengupayakan untuk penyelamatan pembiayaan bisa yakni lewat cara melakukan restrukturisasi pembiayaan.

Restrukturisasi pembiayaan ialah suatu upaya penyelamatan yang dilakukan bank untuk menyelesaikan

---

<sup>46</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No.10/34/DPbS Tahun 2008, *Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Butir 1.

pembiayaan bermasalah melalui penjadwalan ulang dan penataan kembali.<sup>47</sup> *Rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* ialah salah satu aktivitas restrukturisasi pembiayaan. *Rescheduling* ialah sebuah upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah lewat penjadwalan ulang yang diberikan kepada debitur yang mana masih punya iktikad baik untuk menyelesaikan kewajiban dari pembiayaannya. *Reconditioning* ialah pengatasan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah semua atau sebahagian akad perjanjian yang telah ditetapkan bersama antar pihak bank dan pihak nasabah sehingga nasabah dapat menyelesaikan kewajiban dari pembiayaannya. Adapun *restructuring* ialah upaya dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan melakukan perubahan dari struktur pembiayaan tersebut.<sup>48</sup>

Restrukturisasi pembiayaan dalam menuntaskan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan:<sup>49</sup>

- a. Penjadwalan ulang (*rescheduling*)  
Penjadwalan ulang atau *rescheduling* adalah cara pengatasan pembiayaan bermasalah dengan melakukan perubahan jadwal angsuran bayaran sebagai kewajiban nasabah sesuai batas masanya.
- b. Persyaratan ulang (*reconditioning*)  
Persyaratan ulang atau *reconditioning* ialah upaya pengatasan pembiayaan bermasalah melalui perubahan sebahagian atau semua syarat-syarat pembiayaan, serupa jadwal jatuh masa bayaran, besarnya total cicilan, jangka masa bayaran yang dirubah agar tidak membebani nasabah serta pemberian diskon jika tidak menambahi sisa kewajiban yang wajib dibayarkan pada pihak bank.
- c. Penataan ulang (*restructuring*)  
Penataan kembali atau *restructuring* ialah upaya pengatasan pembiayaan bermasalah lewat cara

---

<sup>47</sup> Peraturan Bank Indonesia, butir IV angka 4 SE BI No.13/18/Dpbs *Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*.

<sup>48</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan*, 128.

<sup>49</sup> Trisandini dan Abd, Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 109.

merubah syarat-syarat pembiayaan yang bisa dijalankan dengan perubahan:<sup>50</sup>

- 1) Pendanaan untuk pembiayaan
- 2) Perubahan akad pembiayaan
- 3) Perubahan pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka masa menengah. Surat berharga syariah berjangka masa menengah merupakan surat bukti penanaman modal berdasar prospek syariah yang biasa untuk diperjualbelikann dipasar uang atau pasar modal dengan rentang masa 3 (tiga) hingga 5 (lima) tahun dengan memakai akad *mudharabah* atau *musyarakah*
- 4) Perubahan pembiayaan menjadi Penyertaan Permodalan Sementara pada perusahaan nasabah. Penyertaan Permodalan Sementara ialah penyertaan permodalan berbentuk jualbeli saham atau perubahan pembiayaan jadi saham dalam perusahaan nasabah. Perubahan ini dijalankan untuk menangani gagalnya pendistribusian pendanaa sesuai jangka masa yang ditetapkan.

Adapun payung syariah yang menyokong upaya restrukturisasi pembiayaan ialah surah al Baqarah ayat 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ  
أَتِيمٍ

Artinya:

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa”. (QS. 2: 276)

---

<sup>50</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 85.

Dalam surah al Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

*Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berapangan. Dan sedekahkan (sebahagian atau seluruh utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. 2: 280).*

Dalam surah al Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ

Artinya:

*Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ia mendapat pahala (atas kebaikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (QS. 2: 286)*

### 3. Ketentuan Pelaksanaan Restrukturisasi

Dalam menjalankan restrukturisasi pembiayaan, BUS dan UUS harus punya aturan-aturan dan mekanisme, berikut:<sup>51</sup>

- a. Penentuan badan kerja terkhusus dari bank syariah dalam penanganan restrukturisasi pembiayaan
- b. Penentuan keterbatasan wewenang dalam memberikan keputusan terhadap direstrukturisasinya pembiayaan
- c. Ciri-ciri dapat direstrukturisasinya pembiayaan
- d. Sistem dan SOP restrukturisasi pembiayaan
- e. Metode penginformasian pengelolaan pembiayaan yang dapat direstrukturisasi:

---

<sup>51</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No.10/34/DPbS Tahun 2008, *Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*, Butir 2.

Cara restrukturisasi pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan dengan:<sup>52</sup>

- a. Penjadwalan ulang (*rescheduling*)
- b. Persyaratan ulang (*reconditioning*)
- c. Penataan ulang (*restructuring*) dengan tambahan pendanaan
- d. Penataan ulang (*restructuring*) dengan mengubah menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Masa Menengah
- e. Penataan ulang (*restructuring*) dengan mengubah menjadi Penyeritaan Permodalan Sementara

Pada penerapannya restrukturisasi pembiayaan bisa dilaksanakan secara bersama-sama atau dikombinasi, seperti pelaksanaan *rescheduling* dan *reconditioning*, pelaksanaan *rescheduling* dan *restructuring*, serta *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* dengan cara bersama-sama.<sup>53</sup> Bank bisa memberi keringanan total cicilan disertai dengan kelonggaran jadwal bayaran sesuai dengan aturan yang dipilih dan adanya konvensi bersama nasabah. Adapun karakteristik nasabah yang dapat direstrukturisasi pembiayaannya adalah:<sup>54</sup>

- a. Nasabah yang kemampuannya menurun buat mengembalikan kewajiban dalam pembayarannya
- b. Nasabah yang masih mempunyai itikad baik dalam membayar kewajibannya.
- c. Nasabah masih mempunyai gambaran bisnis yang baik dan dapat mengembalikan kewajiban pembayaran pembiayaannya ketika telah dilaksanakan restrukturisasi pembiayaan.

---

<sup>52</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No.10/34/DPbS Tahun 2008, *Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*, Butir 6.

<sup>53</sup> Etti Mulyati. *Kredit Perbankan (Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Indonesia)*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016). 205.

<sup>54</sup> Ikatan Bankir Indonesia (IBI). *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015). 131.



Dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah bank tidak dibolehkan melaksanakan restrukturisasi dengan tujuan untuk:<sup>55</sup>

- a. Mengurangi turunnya kategori kualitas pembiayaan
- b. Mengurangi meningkatnya PPAP
- c. Mengurangi penghentian pengakuan perolehan secara aktual

Adapun ketentuan dilaksanakannya restrukturisasi pembiayaan, ialah:<sup>56</sup>

- a. Nasabah melakukan pengajuan permohonan jika pembiayaannya akan direstrukturisasi
- b. Jika perpanjangan dari pembiayaannya dalam kategori kualitas lancar dan telah habis masa tetapi tidak karena oleh menurunnya kemampuan pembayaran dari kewajiban nasabah, maka pembiayaannya tersebut tidak termasuk dalam pembiayaan yang direstrukturisasi
- c. Kategori kualitas pembiayaan yang dapat direstrukturisasi adalah pada kategori kualitas Macet, Kurang Lancar dan Diragukan
- d. Adapun aplikasi restrukturisasi sebaiknya menyangkut perhitungan dan pendokumentasian yang baik
- e. Restrukturisasi bisa dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pada masa batas waktu pembayaran pembiayaan.
- f. Sementara untuk restrukturisasi lanjutan dapat dilakukan 6 (bulan) kemudian ketika restrukturisasi pembiayaan sebelumnya telah selesai.

Prosedur restrukturisasi pembiayaan (*rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*) adalah:<sup>57</sup>

- a. Penjadwalan ulang (*rescheduling*)

*Rescheduling* diberikan dengan diperpanjangnya masa waktu temponya pembiayaan dengan tidak dirubahnya sisa bayaran nasabah yang wajib dibayar

---

<sup>55</sup> Ikatan Bankir Indonesia (IBI). *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. 132.

<sup>56</sup> PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. *Pedoman Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (P3B)*. No. REMd.II.071.2014. 2.

<sup>57</sup> Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012). 455.

pada pihak bank. Besarnya angsuran bayaran nasabah jadi lebih kecil karena totalnya lebih sedikit dari cicilan sebelumnya.

b. Persyaratan ulang (*reconditioning*)

*Reconditioning* diberikan dengan penetapan ulang dari persyaratan pembiayaan, yaitu dengan mengubah jadwal bayaran, mengubah total cicilan, dan mengubah masa waktu atau dengan memberikan diskon asalkan sisa kewajiban pembayaran dari nasabah tidak ditambah.

c. Penataan ulang (*restructuring*)

*Restructuring* diberikan dengan melakukan perubahan akad *murabahah* total sisa bayaran nasabah menjadi *ijarah muntahiyah bittamilk*, *mudharabah* atau *musyarakah*. Yang dimaksud perubahan akad tersebut adalah:<sup>58</sup>

- 1) Akad pembiayaan *murabahah* diberhentikan pihak bank melalui cara menghitung secara proporsi dari objek *murabahah*. Jika proporsinya kurang dari besaran bayaran dari nasabah, maka sisa bayaran dari nasabah bisa dijadikan sebagai hak bank dan penuntasannya didasarkan pada konvensi dengan nasabah, sebaliknya jika proporsinya membesar dibandingkan besaran bayaran dari nasabah, maka sisa nilainya dapat dijadikan sebagai uang awal *ijarah muntahiya bittamilk* atau bisa dengan meningkatkan bagian permodalan nasabah sebagai *musyarakah* atau dengan memotong permodalan *mudharabah* yang berasal dari bank.
- 2) Akad pembiayaan baru dibikin lewat cara meninjau keadaan nasabah serta memasukkan catatan dari akad pembiayaan yang lama kedalam akad pembiayaan yang baru dengan menuruti aturan yang berdasar dalam peraturan Bank Indonesia tentang aplikasi konsep syariah.

---

<sup>58</sup> PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. *Pedoman Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (P3B)*. No. REMd.II.071.2014. 20.

d. *Restructuring* dilakukan dengan mengubah menjadi surat berharga berjangka masa menengah

Aplikasi restrukturisasi pembiayaan dengan mengubah surat berharga syariah berjangka masa menengah dapat dilaksanakan dengan berikut:

- 1) Akad pembiayaan *murabahah* diberhentikan pihak bank
- 2) Akad *mudharabah* atau *musyarakah* dibikin antara pihak bank dan pihak nasabah atas surat berharga syariah berjangka masa menengah yang dibikin nasabah sesuai peluang bisnis yang diberi pendanaan.
- 3) Bank wajib punya surat berharga syariah berjangka masa menengah yang jumlahnya sama atau senilai dengan bayaran dari nasabah

e. *Restructuring* dilakukan dengan perubahan menjadi penyertaan permodalan sementara

Penyertaan permodalan sementara dalam restrukturisasi pembiayaan dilaksanakan dengan berikut:

- 1) Perubahan ini diberikan terhadap nasabah yang mempunyai forum bisnis berbentuk hukum PT.
- 2) Akad pembiayaan *murabahah* diberhentikan sama pihak bank, kemudian bank akan membuatkan akad *musyarakah* untuk nasabah sebagai penyertaan modal sementara berdasarkan persetujuan dengan nasabah dari bisnis yang dilaksanakan.
- 3) Penyertaan permodalan sementara dapat berlaku maksimal adalah sejumlah sisa bayaran nasabah. Sisa bayaran nasabah adalah total dari pokok ketika dilakukan restrukturisasi serta *margin* yang belum terbayar oleh nasabah.

f. Konversi akad *murabahah*

Bank bisa melaksanakan perubahan akad *murabahah* untuk nasabah yang tak bisa menuntaskan serta membayar kewajiban pembiayaan *murabahah* berdasar total dan masa yang disetujui, namun masih mempunyai peluang usaha, dapat dilaksanakan dengan aturan sebagai berikut:

- 1) Akad murabahah bisa diubah lewat cara jual obyek murabahah dari nasabah pada pihak bank sesuai harga pasaran kemudian nasabah menuntaskan sisa bayaran kewajiban pembayarannya dari perolehan jualbeli objek tersebut.
- 2) Jika hasil perjualbelian lebih dari sisa bayaran maka lebihan itu bisa dipakai sebagai uang awal ijarah muntahiya bittamilk atau sebagian permodalan dari mudharabah dan musyarakah. Tetapi jika hasil jualbeli kurang dari sisa bayaran maka sisa pembayaran tersebut tetap jadi kewajiban bayaran nasabah yang cara pelunasan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya dibikin akad baru yaitu IMBT atas barang atau objek tersebut, *mudharabah* dan *musyarakah*.

Sebagai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, kualitas pengelompokan pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi ialah sebagai berikut.<sup>59</sup>

- a. Jika belum dilakukan restrukturisasi pembiayaan masuk kelompok macet atau diragukan, maka setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan berubah jadi kelompok kurang lancar. Jika masuk kelompok kurang lancar maka setelah dilakukan restrukturisasi kualitas pembiayaannya akan tetap.
- b. Kualitas pembiayaan bisa jadi lancar jika nasabah tidak menunggak bayaran selama 3 (tiga) kali masa bayaran secara terus menerus berdasar kontrak pada restrukturisasi serta jika syarat-syarat nasabah tidak terpenuhi maka kualitas pembiayaan menjadi tetap serupa sebelum dilakukan restrukturisasi
- c. Jika kualitas pembiayaan lancar bisa dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan selesai proses restrukturisasi pembiayaan
- d. Kualitas pembiayaan bisa tetap dikatakan macet jika pembiayaan telah direstrukturisasi lebih dari 3 (tiga) kali

---

<sup>59</sup>Ahmad Ifdham. “*Ini Lho Bank Syariah*” dalam <http://shariaomics.wordpress.com/2010/12/06/analisis-pembiayaan-yang-akan-direstrukturisasi>, diakses pada 12 November 2020.

- e. Setelah 1 (satu) tahun sejak adanya penetapan kualitas pembiayaan selesai direstruktursasi maka penilaian bisa kembali dilakukan dengan mempertimbangkan peluang usaha nasabah dan mampu tidaknya nasabah dalam membayar kewajibannya.

#### 4. Faktor-Faktor Bank Indonesia Mengeluarkan Kebijakan Restrukturisasi

Bank Indonesia telah mengeluarkan acuan (PBI) untuk restrukturisasi pembiayaan di bank syariah. Acuan ini ditulis untuk pengaturan agar bank syariah mampu berkompetisi dalam pemberian pinjaman untuk nasabah. Adapun faktor yang mendukung Bank Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan restrukturisasi terhadap bank syariah dan unit usaha syariah tersebut antara lain:<sup>60</sup>

##### a. Untuk menjaga keberlangsungan bisnis

Untuk menjaga keberlangsungan bisnis perbankan, Bank Indonesia memberikan peraturan terkait dengan restrukturisasi pembiayaan. Dengan restrukturisasi pembiayaan ini adalah sebagai upaya menyempurnakan taraf sejahteranya bank syariah. Dengan jaminan kesejahteraan yang direncanakan untuk menanggung bahwasanya bank sebagai forum intermediasi moneter yang mengoperasikan aktivitas bisnisnya dengan memanfaatkan aset publik dan pihak luar lainnya harus selalu dalam keadaan baik. Jadi forum keuangan syariah tersebut tidak hanya sebagai bisnis unggulan yang diatur berdasarkan undang-undang, tetapi juga harus berpijak pada fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia.

##### b. Untuk menjaga kualitas pembiayaan

Bank Indonesian sedang dalam konsent pada peningkatan bisnis keuangan syariah di Indonesia. Antara lain adalah dengan menjaga kestabilan dari pembiayaan. Dimana ada suatu hal yang dipentingkan ketika melaksanakan pembiayaan dalam keuangan islam yaitu:

---

<sup>60</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 *Jurnal tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usha Syariah*, 59.

pertama, bank Indonesia memberi arah restrukturisasi nasabah agar kebutuhan sekundernya dapat terpenuhi, yang kedua Bank Indonesia memberikan ijin suatu forum untuk mengkoordinasi membangun ulang (restrukturisasi) dengan kualitas yang ramah dan perhitungan bagus.

- c. Mennyokong tumbuhkembangnya industri perbankan syariah secara optimal

Dengan adanya UU No. 10 Tahun 1998 yang berisi tentang keuangan dan UU No. 23 Tahun 1999 yang membahas forum keuangan yang ada di Indonesia, eksistensi bank syariah menjadi semakin jelas karena dengan adanya undang-undang tersebut menjadi payung hukum yang kuat dalam meningkatkan perkembangan dari perbankan syariah. Jadi bank Indonesia sangat mendukung terhadap tumbuhkembangnya industri perbankan syariah.

- d. Untuk mengurangi risiko rugi

Dalam aktivitas usahanya, perbankan syariah selalu berhadapan langsung dengan faktor risiko, dimana wajib diakui bahwasanya bisnis keuangan ialah bisnis yang selalu berhadapan dengan resiko, sebab arus kas harus diedarkan sebagai spekulasi pembiayaan dan melindungi usaha. Dengan demikian Bank harus memonitoring atau melakukan pengawasan terhadap kinerja bank.

## 5. Restrukturisasi di Era COVID-19

Respon pemerintah sebagai upaya mengatasi krisis keuangan di perbankan yaitu dengan dikeluarkannya peraturan atau regulasi yang mendukung. Regulasi tersebut dikeluarkan untuk mengatur pembiayaan keuangan masyarakat. Peraturan tersebut adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020. Perpu Nomor 1 Tahun 2020 pada Tanggal 18 Mei 2020 meningkat status hukumnya menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Kedua aturan tersebut menjadi pijakan hukum dilakukannya restrukturisasi

kredit atau pembiayaan bagi debitur yang terimbas pandemi COVID-19.<sup>61</sup>

Stimulus ini berlaku setelah jangka waktu penetapan, yaitu satu tahun. Dengan skema dan mekanismenya disesuaikan atau berbeda-beda dengan kondisi lembaga keuangan dan tergantung dari kemampuan pembayaran debitur. Dalam prakteknya pelaksanaan stimulus ini bisa berbeda antar lembaga keuangan yang satu dengan yang lainnya.<sup>62</sup>

Adapun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 berisi peraturan mencakup pokok-pokok peraturan sebagai berikut:

- a. POJK ini diberlakukan untuk Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- b. Bank bisa menggunakan peraturan yang mana mendorong stimulus tumbuhnya ekonomi untuk debitur yang terimbas penularan COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap mempertimbangkan prinsip hati-hati.
- c. Debitur yang terimbas sebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang alami kesusahan dalam menyelesaikan kewajibannya pada Bank karena debitur atau usaha debitur terimbas dari penularan COVID-19 dengan cara langsung atau tidak langsung pada sektor ekonomi seperti: wisata, pengadaan angkutan, hotel, dagangan, produksi, pertanian serta tambang.
- d. Aturan kebijakan stimulus tersebut terdiri atas: (1) dinilainya kualitas pembiayaan/ penyediaan pendanaan lain hanya berdasar kepatuhan bayaran

---

<sup>61</sup> Ubaidillah, M., & Aji, R. H. S. *Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi COVID-19*. (Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, 2020).

<sup>62</sup> Bidari, A. S., & Nurviana, R. *Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Indonesia*, (Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 2020)

pokok dan/atau bunga untuk pembiayaan/penyediaan pendanaan lain dengan plafon maksimal Rp.10 Miliar. (2) ditingkatkannya kualitas pembiayaan bisa jadi lancar selesai adanya restrukturisasi ketika masa berlakunya POJK. Bank dapat menerapkan ketentuan restrukturisasi ini dengan tak melihat plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.

- e. Adapun cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sesuai diaturnya pada peraturan OJK mencakup penilaian kualitas aset, yakni lewat cara: menurunkan suku bunga, memperpanjang masa waktu, mengurangi tagihan utama, mengurangi tagihan bunga, pengembangan sarana pembiayaan, dan atau perubahan kredit/pembiayaan jadi Penyertaan permodalan Sementara.
- f. Bank bisa menyediakan pemberian pembiayaan/penyediaan pendanaan lain yang baru pada debitur yang sudah mendapatkan perlakuan tertentu berdasar POJK ini dengan cara menetapkan kualitas pembiayaan/penyediaan pendanaan lain terdahulu.
- g. Bank menunjukkan laporan periodik atas dilaksanakannya POJK ini untuk mengevaluasi pengawasan semenjak kedudukan data terakhir Bulan April 2020.
- h. Ketetapan ini diberlakukan mulai diterbitkannya hingga 31 Maret 2021.

Tetapi pada tanggal 23 Oktober 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui siaran pers OJK SP 72/DHMS/OJK/X/2020 menyatakan kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan diperpanjang selama setahun. Hal ini dilakukan setelah mengamati asesmen akhir OJK terkait debitur restrukturisasi semenjak diberlakukannya keputusan rencana perpanjangan relaksasi ini di Rapat Dewan Komisioner OJK. Restrukturisasi ini diperpanjang sebagai tahapan antisipasi jika terjadi turunnya kualitas debitur restrukturisasi. Namun untuk menghindari *moral hazard*, kebijakan restrukturisasi ini diperpanjang dengan pemberian yang lebih selektif berdasarkan asesment agar debitur mau dan mampu melakukan aktivitas perekonomiannya dengan menyesuaikan diri di era wabah



COVID-19. POJK 11/POJK.03/2020 ini dengan tujuan agar dapat memacu kinerja perbankan dalam menjaga kestabilan keuangannya dan meningkatkan tumbuhnya ekonomi dengancara diberikannya perlakuan yang spesial terhadap kredit atau pembiayaan dari debitur yang terimbas penularan COVID-19.

## 6. Desain Penyelesaian Diluar Restrukturisasi

Selain melalui restrukturisasi, desain relksasi penyelesaian pembiayaan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu secara internal dan secara eksternal

### a. Penyelesaian secara internal

Penyelesaian internal dilakukan oleh bank syariah. Penyelesaian ni merupakan penyelesaian non litigasi atau penyelesaian diluar pengadilan. Penyelesaian ini jauh lebih efisien dan efektif, karena prosesnya lebih cepat, dengan dana yang murah serta dapat memperoleh hasil kesepakatan yang diterima oleh semua pihak yaitu antara pihak nasabah dan pihak bank syariah,.

Adapun tahapan dari penyelesaian ini adalah:<sup>63</sup>

#### 1) Membuka dokumen

Dengan membuka dokumen, maka akan dapat diketahui akad pembiayaan apa yang disepakati antara pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dan juga akan teridentifikasi siapa yang terlibat dalam pembiayaan, sehingga dapat dijadikan acuan serta dapat mempermudah permasalahan dalam penyelesaian pembiayaan.

#### 2) Diskripsi anggota (debitur)

Adapun diskripsi ini dapat memberikan gambaran mengenai watak dan karakter dari nasabah, yaitu dari segi ekonomi, psikologi atau kultural budaya dari nasabah.

#### 3) Persuasif

Setelah mengetahui latar belakang dari pembiayaan dan nasabah, maka diperlukan sebuah pendekatan. Pendekatan tersebut berkaitan dengan bagaimana

---

<sup>63</sup> Supriyadi, *Desaian Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah BMT Bina Ummat Sejahtera Melalui Pendekatan Socio Legal Research*, (Al-'adalah Vol. XIII, No. 2, Desember 2016).

komitmen nasabah dalam penyelesaian pembiayaan. Sehingga didapatkan solusi yang terbaik untuk penyelesaian pembiayaannya.

b. Penyelesaian secara eksternal

Penyelesaian cara ini menyangkut pihak ketiga sebagai upaya penyelesaian pembiayaan agar tidak tertunda-tunda. Penyelesaian ini dilakukan oleh pihak ketiga, dimana penyelesaian ini dirasa lebih efektif. Atau dengan kata lain penyelesaian ini menggunakan hukum. Adapun hukum sendiri merupakan pendekatan secara sosiologi dengan mengamati keadaan di masyarakat untuk penyelesaian hukum yang dapat memenuhi keadilan masyarakat. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1) Somasi hukum

Langkah hukum yang pertama dilakukan ialah memberi somasi kepada nasabah. Pemberian peringatan itu dilaksanakan sampai tiga kali. Peringatan pertama menyarankan agar pihak debitur segera menyelesaikan kewajiban pembiayaan. Adapun cara penyelesaiannya dapat dilakukan dengan debitur menyerahkan objek agunan kepada kreditur atau kreditur tidak menarik benda yang menjadi objek agunan, dengan catatan debitur membayar atau melunasi sesuai konvensi yang telah dibikin. Langkah kedua, jika somasi pertama diabaikan, maka kuasa hukum memberikan somasi yang kedua dan tiga. Hal ini dilakukan jika debitur tidak menanggapi atau merespon somasi terdahulu. Dan jika debitur tetap tidak menyelesaikan pembiayaan yang telah diterima maka obyek agunan berdasar hukum yang berlaku akan dieksekusi.

2) Negosiasi

Penyelesaian ini dijalankan dalam rangka mempercepat pengatasan pembiayaan bermasalah. Negosiasi ialah proses upaya untuk mendapatkan kata sepakat dengan pihak lain, atau suatu proses interaksi yang dinamis serta beraneka ragam, dapat lembut atau tergantung dari manusianya itu sendiri.

Negosiasi biasanya dilakukan jika perkara tidak terlalu sulit. Semua pihak yang ikut, harus mempunyai i'tikad yang baik untuk duduk bersama-sama untuk mendapatkan kesepakatan.

3) Mediasi

Jika dengan cara negosiasi tidak terselesaikan, maka akan digunakan pendekatan melalui mediasi dengan mengajak pihak ketiga yang independen. Mediasi ialah aktivitas untuk menghubungkan antara dua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh sebuah kesepakatan. Aktivitas ini dilaksanakan oleh seorang mediator yang mana merupakan pihak yang berperan serta dalam menolong mencari cara penyelesaian lain dalam sengketa pembiayaan. Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dengan cara berunding dan mengajak pihak ketiga yang independen. Melalui mediasi ini maka jalan tengah dari penyelesaian masalah yang dihadapi para pihak yang bersengketa akan dapat tercapai, yang selanjutnya menjadi kesepakatan bersama.

4) Eksekusi

Eksekusi ialah cara terakhir yang dilaksanakan oleh pihak kreditur jika debitur tetap ingkar janji. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu dimana upaya penyelesaian sudah dilakukan secara internal maupun eksternal. Apabila tidak ada jaminan, maka kreditur akan mengupayakan dilakukannya akad agar pihak debitur mau memakai agunan dalam akad baru. Dengan tujuan agar mempermudah kreditur untuk pengeksekusian objek yang dijadikan agunan pembiayaan. Apabila menggunakan jaminan, dilihat lagi apakah jaminannya benda bergerak atau tidak bergerak. Sehingga kreditur tidak mengalami kerugian akibat debitur wanprestasi.

## F. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas ialah risiko yang terjadi karena tidakmampunya bank dalam mengembalikan kewajiban yang sudah habis waktunya. LDR (*Loan to Deposit Rasio*) merupakan parameter dari risiko likuiditas. LDR adalah kesanggupan bank untuk melaksanakan pengembalian penarikan yang telah dilaksanakan deposit dengan cara memakai pemberian kredit sebagai sumber likuiditas. Adapun rumus dari LDR adalah perbandingan antara jumlah kredit yang dialirkan dengan dana pihak ketiga.<sup>64</sup>

Perbankan syariah tidak mengenal adanya loan tetapi pembiayaan, sehingga LDR dalam perbankan syariah disebut sebagai FDR (*Financing to Deposit Ratio*).<sup>65</sup> FDR adalah rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikumpulkan oleh bank. FDR maksimal yang disarankan oleh Bank Indonesia adalah 110%. Rasio ini menyatakan seberapa besaran bank sanggup dalam mengembalikan pengambilan pendanaan yang dilaksanakan deposit dengan menggunakan pemberian kredit atau pembiayaan sebagai sumber likuiditas.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011, risiko likuiditas adalah risiko karena tidakmampunya bank dalam mengembalikan kewajiban masa waktu tempo dari sumber dana arus kas dan/atau aset likuid berkualitas baik serta bisa dijadikan jaminan, dengan tidak mempengaruhi kegiatan dan keuangan bank. Bank disebut likuid jika bank mempunyai beberapa likuiditas dan memiliki alat-alat likuid, *cash asset* (uang kas, rekening yang ada di bank sentral dan bank lainnya) sesuai jumlah kebutuhan likuiditas yang diprediksi, memiliki likuiditas kurang dari keperluan dan/atau mempunyai kesanggupan untuk mendapatkan likuiditas dengan cara membuat uang.

---

<sup>64</sup> Capriani dan Dana. *Pengaruh Risiko Kredit Risiko Operasional dan Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas BPR di Kota Denpasar*. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana,5(3), 2016)

<sup>65</sup> Simatupang, A., & Franzlay, D, *Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Efisiensi Operasional (BOPO) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal Administrasi Kantor, 4(2 ) (2016).), 466-485.

Risiko likuiditas biasanya diukur dengan rasio likuiditas. Penilaian unsur likuiditas adalah memperlihatkan kemampuan bank dalam memanaj tingkatan likuiditas yang memadai untuk mengembalikan kewajiban bayarannya dengan sesuai waktu dan sebagai pemenuhan keperluan yang lain. Bank seharusnya bisa memanaj kegiatan usahanya dengan baik atau dalam arti bank dapat mengurangi biaya kelola likuiditas yang besar serta bank bisa terus melikuiditas asetnya secara cepat dengan sedikit kerugian. Ketidakmampuan bank dalam mengembalikan likuiditasnya bisa berpengaruh dengan munculnya kerugian atau kebangkrutan dari perbankan. Pengelolaan risiko likuiditas adalah penting untuk mempoertahankan kelanjutan hidup dunia bank.

Penilaian likuiditas dapat memakai Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tabel 2. 5. Matriks Kriteria Penetapan Profil Risiko (FDR)**

Peringkat	Keterangan	Kriteria FDR
1	Sangat Memadai	$50\% \leq \text{FDR} <$
2	Sehat	75%
3	Cukup Memadai	$75\% \leq \text{FDR} <$
4	Kurang Memadai	85%
5	Tidak Memadai	$85\% \leq \text{FDR} <$
		100%
		$100\% \leq \text{FDR} <$
		120%
		$\text{FDR} \geq 120\%$

Sumber: Kodifikasi Peratran Bank Indonesia Kelembagaan Tingkat Kesehatan Bank

## G. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian, sangat diperlukan untuk diketahuinya peneltian lain atau sebelumnya dengan tema yang sama. Hal ini dapat memperlihatkan letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini.

Tabel 2.6. Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1. Nur Melinda Lestari, Setiawati (2018)	Strategi Pembiayaan Pada Akad <i>Mudharabah</i> di Bank Muamalat Indonesia serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengatasi nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, Bank Muamalat Indonesia memakai strategi revitalisasi: <i>rescheduling</i> , <i>reconditioning</i> , <i>restructuring</i> dan bantuan manajemen, jika nasabah tidak bertikad baik maka penyelesaian dilakukan melalui jaminan, melalui BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia), dan penyelesaian dengan cara Litigasi.
<b>Persamaan</b>		
a. Pendekatan yang dipakai ialah pendekatan kualitatif		
b. Metode pengumpulan data dengan analisis deskriptif		
<b>Perbedaan</b>		
a. Jenis penelitian Nur Melinda Lestari, Setiawati <i>field research</i> , sedangkan penelitian ini menggunakan <i>library research</i>		
b. dilakukan pada waktu yang normal, adapun penelitian ini dilaksanakan pada saat terjadi pandemi COVID-19.		
c. Penelitian Nur Melinda Lestari, Setiawati, melakukan penelitian strategi penyelesaian pembiayaan		

bermasalah pada akad *mudharabah*, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada desain penyelesaian pembiayaan bermasalah di era COVID-19 pada perbankan syariah.

<p>2. <b>Khairan (2020)</b></p>	<p>Strategi Pembiayaan Dengan</p>	<p>Penanganan Bermasalah Metode</p>	<p>Hasil penelitian mengemukakan bahwasanya penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah dilaksanakan melalui <i>Rescheduling</i>, memperpanjang jangka cicilan, dalam hal ini jangka waktu cicilan dipanjangkan waktu bayarannya misalkan dari 36 kali menjadi 48 kali, sehingga jumlah angsuran menjadi lebih sedikit dengan bertambahnya jangka angsuran. <i>Reconditioning</i>, dengan cara mengubah berbagai persyaratan seperti penundaan bayaran bagi hasil hingga batasan masa yang ditetapkan, dengan maksud hanya bagi hasil yang dapat ditunda bayarannya, sedangkan pokok pinjaman tetap harus dibayar seperti biasa. <i>Restructuring</i> dapat dilakukan untuk penanganan pembiayaan bermasalah dengan menambahkan jumlah cicilan, dan tambah equity, dengan setoran uang tunai</p>
<p><b>At-Tamwil (kajian Ekonomi Syariah) p-ISSN 2615-4293</b></p>	<p><i>Rescheduling, Restructuring</i></p>	<p>dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah</p>	
<p><b>Vol.2 No.1 Maret 2020</b></p>	<p><i>Baitul Maal Wat Tamwil</i></p>		

dan tambahan dari pemilik. Atau dengan mengkombinasi ketiganya.

### Persamaan

- a. Pendekatan yang dipakai ialah pendekatan kualitatif
- b. Metode pengumpulan data dengan analisis deskriptif

### Perbedaan

- a. Jenis penelitian **Khairan** ialah *field research*, adapun penelitian ini menggunakan *library research*
- b. Penelitian **Khairan** dilakukan pada waktu yang normal, adapun penelitian ini dilaksanakan pada saat terjadi pandemi COVID-19.
- c. Obyek penelitian **Khairan** di forum keuangan syariah (BMT) sedangkan penelitian ini akan dilakukan perbankan syariah secara umum.
- d. Penelitian **Khairan**, melakukan penelitian strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan metode *rescheduling, reconditioning* dan *restructuring*, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada desain penyelesaian pembiayaan bermasalah di era COVID-19 ada perbankan syariah..

3. **Odi Nur Arifah (2017)** Analisis Pembiayaan Hasil penelitian ini mengemukakan Mudharabah Bermasalah bahwasanya pembiayaan bermasalah **Jurisprudence, Vol.7** Pada BMT Mitra Hasanah terjadi sebab ada anggota yang tidak mampu untuk bayar sesuai waktu atau masa tempo pembayaran dan terkadang juga disebabkan dari usaha yang kurang lancar, dan lain-lain. Dan cara untuk penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah ini antara lain dengan



*rescheduling, restructuring dan reconditioning.*

**Persamaan**

- a. Jenis penelitian ialah *field research*
- b. Pendekatan yang dipakai ialah pendekatan kualitatif
- c. Metode pengumpulan data dengan analisis deskriptif
- d. Dengan menggunakan dokumentasi dan observasi

**Perbedaan**

- a. Jenis penelitian **Odi Nur Arifah** *field research* adapun penelitian ini memakai *library research*
- b. Penelitian **Odi Nur Arifah** dilakukan pada waktu yang normal, sementara penelitian ini dilakukan pada saat terjadi pandemi COVID-19.
- c. Obyek penelitian **Odi Nur Arifah** di forum keuangan syariah (BMT) sedangkan penelitian ini akan dilakukan perbankan syariah secara umum.
- d. Penelitian **Odi Nur Arifah**, melakukan analisis terhadap pembiayaan mudharabah bermasalah, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada desain penyelesaian pembiayaan bermasalah di era COVID-19 pada perbankan syariah..

- 4. **Radlyah Hasan Jan, Upaya Penyelesaian Kredit Hasil penelitian menunjukkan bahwa**  
**Yaumal Malik Yusuf Pembiayaan Murabahah** pengatasan kredit bermasalah di Bank  
**dan Faradila Hasan dengan Metode Rescheduling** Syariah Mandiri Cabang Pasar 45 Manado  
**(2019)** biasanya memakai kebijakan penjadwalan  
 di Bank Syariah Mandiri kembali (*reschedule*) angsuran dengan  
 Kantor Cabang Pasar 45 melihat keadaan nasabah terkait mampu  
**Jurnal Ekonomi Manado** tidaknya dalam membayar kewajibannya,  
**Syariah Indonesia**

---

serta peluang usaha dan iktikad baik nasabah.

---

**Desember 2019/1442 H**  
**Volume IX, No.2: 118-**  
**126**

---

**Persamaan**

- a. Pendekatan yang dipakai ialah pendekatan kualitatif
- b. Metode pengumpulan data dengan analisis deskriptif

**Perbedaan**

- a. Jenis penelitian **Radlyah Hasan Jan, Yaumal Malik Yusuf dan Faradila Hasan** adalah *field research* adapun penelitian ini memakai *library research*
  - b. Penelitian **Radlyah Hasan Jan, Yaumal Malik Yusuf dan Faradila Hasan** dilakukan pada waktu yang normal, sementara penelitian ini dilaksanakan pada saat terjadi pandemi COVID-19.
  - c. Penelitian **Radlyah Hasan Jan, Yaumal Malik Yusuf dan Faradila Hasan**, meneliti tentang upaya penyelesaian kredit pembiayaan *Murabahah* dengan metode *rescheduling* saja, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada desain penyelesaian pembiayaan bermasalah di era COVID-19 pada perbankan syariah..
-

## H. Kerangka Berfikir

Di dalam kerangka berfikir akan dijelaskan dengan cara teoritis hubungan antar variabel yang akan diamati. Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan. Dengan demikian dalam penyusunan hipotesis penelitian yang berbentuk hubungan, maka perlu dikemukakan kerangka berfikir. Kerangka pemikiran ialah penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan.<sup>66</sup>

### 1. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang terjadi akibat macetnya antar pihak debitur yang mana tidak dapat menjalankan kewajiban bayarnya kepada pihak kreditur. Pembiayaan bermasalah ini seperti: pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak menjalankan syarat-syarat yang disepakati, pembiayaan yang tidak tepat waktu penjadwalan cicilan serta pembiayaan yang memiliki peluang pihak bank syariah merugi. Pembiayaan bermasalah terjadi secara tidak tiba-tiba, melainkan bisa terjadi karena dua hal yaitu dari pihak bank dan dari pihak nasabah.<sup>67</sup>

Pada umumnya dalam pengatasan pembiayaan bermasalah, pihak bank perlu melaksanakan penyelamatan agar tidak mendorong munculnya rugi. Penyelamatan pembiayaan tersebut mencakup: *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, konversi menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, konversi menjadi penyertaan modal sementara.<sup>68</sup> Untuk menekan munculnya pembiayaan bermasalah maka bank syariah perlu menevaluasi calon debitur. Adapun cara yang paling gampang adalah ialah dengan menggunakan berpedoman pada penilaian 5C yaitu: *character*, *capacity*, *capital*, *collateral* dan *conditioning*.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2008). 47.

<sup>67</sup> Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 115.

<sup>68</sup> Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*, 459-460.

<sup>69</sup> Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*, 136-138.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dalam bentuk skema atau model dapat dilihat pada gambar 1.

**Gambar 2.1. Kerangka Berfikir**

